

**ANALISIS SISTEM MONETISASI PADA APLIKASI SNACK  
VIDEO PERSPEKTIF KHES DAN KUH PERDATA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:  
**SINDY MEIKASARI**  
NIM: S20182014

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2022**

**ANALISIS SISTEM MONETISASI PADA APLIKASI SNACK  
VIDEO PERSPEKTIF KHES DAN KUH PERDATA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**Oleh:**

**Sindy Meikasari**  
NIM: S20182014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Disetujui Pembimbing,**

  
**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**  
NIP. 19770609 200801 1 012

# ANALISIS SISTEM MONETISASI PADA APLIKASI SNACK VIDEO PERSPEKTIF KHES DAN KUH PERDATA

## SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**Hari: Kamis**

**Tanggal: 23 Juni 2022**

**Tim Penguji:**

**Ketua**





**Dr. Abdul Wahab M.H.I**  
**NIP. 19840112 201503 1 003**

**Sekretaris**



**Afrik Yunari, M.H**  
**NIP. 19920113 202012 2 010**

Anggota:

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. (  )
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. (  )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**  
**NIP. 19780925 200501 1 002**

## MOTTO

إِيَّاكَ وَكَسَبَ الْحَرَامِ , فَإِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَالْأَنْصَبِرُ عَلَى النَّارِ

“Jauhi olehmu penghasilan yang haram, karena kita mampu bersabar atas rasa lapar tapi kami tak mampu bersabar atas neraka.” (**Mukhtashar Minhajul Qashidin**).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (**An-Nisa’:29**)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah, serta limpahan rahmat dan hidayahnya serta tidak mengenal ruang batas dan waktu, shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita nabi besar Muhammad SAW. Sebagai panutan seluruh umat Islam di dunia. Skripsi ini peneliti mempersembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan doa dan dukungan agar senantiasa semangat dalam menjalani hidup demi menggapai cita-cita diantaranya kepada:

1. Kepada kedua orang tua peneliti Bapak Sugito dan Ibu Sulastri yang telah mendidik dan merawat peneliti serta mendukung peneliti hingga saat ini dengan selalu berdoa agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi Agama, Nusa, dan Bangsa serta kakak-kakakku Eko Nury Yanto dan Dwi Candra Nurcahyo; dan segenap keluarga Sangin Hitz.
2. Teman seperjuanganku, khususnya Kelas HES 4 angkatan 2018 selama berkuliah di Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember;
3. Guru dan Dosen yang telah mengajarkan saya dalam mempelajari ilmu-ilmu hukum;
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan selalu memberikan semangat sehingga berkat saran dan bimbingannya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.

## KATA PENGANTAR

Segala puji tiada berhenti penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang tiada terbatas, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Sistem Monetisasi Pada Aplikasi *Snack* Video Perspektif KHES dan KUH Perdata.”

Dalam proses penulisan Skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E.,M.M. selaku rector UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Wakil Dekan I sekaligus Dosen Pembimbing skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan, sehingga kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pengetahuan dan bagi seluruh pembaca pada umumnya.

## ABSTRAK

**Sindy Meikasari, 2022:** Analisis Sistem Monetisasi Pada Aplikasi *Snack* Video Perspektif KHES dan KUH Perdata.

Kecanggihan teknologi yang semakin meningkat, tidak akan lepas dari adanya sumber daya manusia (SDM) yang mampu menciptakan sesuatu hal yang dianggap menguntungkan. Salah satunya pemanfaatan sebuah aplikasi yang menghasilkan uang. Salah satu aplikasi yang dapat menghasilkan uang yakni *Snack* Video. Seiring berkembang pesat aplikasi-aplikasi seperti *Snack* video menimbulkan beberapa perbedaan pendapat antara peneliti PWNU Jawa Timur dan Bahtsul Masail Ponpes se-Sumeneq. Selain itu ada aplikasi serupa yang pernah dikaji sebelumnya pada putusan Bahtsul Masail Syuriah LBM PWNU Jawa Timur tentang harta viewpoin oleh aplikasi digital *Vtube*. Sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang monetisasi aplikasi *Snack* video ini.

Adapun rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana sistem monetisasi pada aplikasi *Snack* video? 2. Bagaimana penerapan sistem monetisasi pada aplikasi *Snack* video perspektif KHES? 3. Bagaimana penerapan sistem monetisasi pada aplikasi *Snack* video perspektif KUH Perdata? Tujuan penelitian untuk mengetahui sistem monetisasi pada aplikasi *Snack* video, untuk mengetahui sistem monetisasi pada aplikasi *Snack* video perspektif KHES dan KUH Perdata.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan aplikasi *Snack* video. Pengumpulannya data menggunakan dokumentasi, dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1. Sistem monetisasi aplikasi *Snack* video cukup mudah, ada beberapa misi-misi yang harus terpenuhi agar pengguna dapat menghasilkan koin. Misi-misinya diantaranya mengundang pengguna baru untuk mendaftar aplikasi, menonton video pada aplikasi *Snack* video, mengeklik (*check-in*) harian pada aplikasi *Snack* video, dan menjadi konten kreator. Proses pencairan koinnya pun cukup mudah hanya dengan menyambungkan pada *e-wallet* yang terdaftar. 2) Sistem monetisasi pada aplikasi *Snack* video perspektif KHES jika dianalisis merupakan penerapan dari akad ju'alah (jialah). Dengan alasan karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan agar pengguna mendapatkan koin yang nantinya ditukar menjadi uang (rupiah) berupa empat misi dalam pembahasan pertama. Walau pun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak dijelaskan lebih rinci terkait akad ju'alah, secara mendasar akad ju'alah yang diterapkan pada proses monetisasi aplikasi *Snack* video telah sesuai dengan ketentuan akad. 3) Sistem monetisasi pada aplikasi *Snack* video perspektif KUH Perdata erat kaitannya dengan perjanjian. Dalam ketentuan KUH Perdata, penerapan akad ju'alah atau semacam sayembara atau perjanjian yang dilakukan itu telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan.

*Kata kunci: monetisasi, aplikasi, KHES, KUH Perdata.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah .....	10
F. Kerangka Pembahasan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13



B. Landasan Teori .....	26
1. Akad dalam Islam.....	26
2. Ju'alah .....	43
3. Perjanjian Elektronik.....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian .....	55
C. Sumber Bahan Hukum .....	55
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Analisis Data .....	57
F. Keabsahan Data.....	58
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Sistem Monetisasi Pada Aplikasi <i>Snack</i> Video.....	60
B. Penerapan Sistem Monetisasi Pada Aplikasi <i>Snack</i> Video Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).....	81
C. Penerapan Sistem Monetisasi Pada Aplikasi <i>Snack</i> Video Perspektif KUH Perdata .....	101

BAB V\_PENUTUP

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA .....	111



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	21
---------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Tampilan aplikasi <i>Snack</i> video di Google Play Store .....	61
Gambar 4. 2 Tampilan di Google Play Store .....	62
Gambar 4. 3 Login Aplikasi <i>Snack</i> Video Menggunakan Facebook.....	64
Gambar 4. 4 Tampilan ketika memasukkan tanggal, bulan, dan tahun lahir .....	64
Gambar 4. 5 Tampilan Profil Akun.....	65
Gambar 4. 6 Tampilan Utama Aplikasi <i>Snack</i> Video .....	65
Gambar 4. 7 Tampilan <i>Check-In</i> Harian Aplikasi <i>Snack</i> Video .....	68
Gambar 4. 8 Pilihan Tarik Tunai.....	70
Gambar 4. 9 Penarikan saldo melalui <i>e-wallet</i> terdaftar (contoh: DANA).....	71
Gambar 4. 10 Penarikan Berhasil.....	71
Gambar 4. 11 Saldo Aplikasi DANA.....	72
Gambar 4. 12 Menu profil.....	76
Gambar 4. 13 Tampilan Berlian.....	77
Gambar 4. 14 Tampilan Pembelian 70 Berlian.....	77
Gambar 4. 15 Tampilan Jumlah Berlian .....	78
Gambar 4. 16 Tampilan <i>live streaming</i> .....	79
Gambar 4. 17 Pilihan hadiah.....	79
Gambar 4. 18 Tampilan <i>Live streaming</i> .....	80
Gambar 4. 19 Tampilan Pengambilan Stick Cahaya .....	80
Gambar 4. 20 Tampilan memberi give .....	81
Gambar 4. 21 Teman yang diundang .....	89

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Di zaman modern atau yang sering disebut zaman milenial, perkembangan kecanggihan teknologi semakin meningkat. Ditandai dengan berbagai perkembangan pola kehidupan masyarakat yang memanfaatkan teknologi dalam berbagai bidang. Seperti digital *economic*, *robotic*, dan lain sebagainya. Pola kehidupan masyarakat dari yang manual, hingga kini mencapai titik dimana segala sesuatu dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi yang ada.<sup>1</sup>

Kecanggihan teknologi yang semakin meningkat, tidak akan lepas dari adanya sumber daya manusia (SDM) yang mampu menciptakan sesuatu hal yang dianggap menguntungkan. Kehidupan manusia yang dituntut pada perkembangan zaman tidak terlepas dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai manusia yang berstatus sosial, manusia akan selalu memerlukan bantuan orang lain bahkan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan hidup.<sup>2</sup> Untuk mencapai tujuan hidup, manusia dihadapkan dengan berbagai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.

Dalam kaitannya berhubungan dengan manusia lain dalam Islam disebut dengan muamalah. Menurut etimologi muamalah (المُعَامَلَةُ) adalah bentuk masdar

---

<sup>1</sup> Yan Andriariza, Lidya, dkk., *Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Komunikasai dan Informatika, 2019), 5

<sup>2</sup> Syahputra Rizaldi, 2021, Skripsi yang berjudul, *Bisnis Aplikasi Buzzbreak Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam.*, 2.

dari kata 'amala (عَامِلٌ يُعَامِلُ مَعًا مَعَامَلَةً) wajarnya adalah (فَاعِلٌ يُفَاعِلُ عَلَى مَفَاعَلَةٍ) yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling beramal. Dalam terminologi muamalah biasa diartikan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk lain, sesama makhluk ciptaan Allah swt, sosial kemasyarakatan.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui ada beberapa kebutuhan manusia yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam Islam tingkatan urgensi kepentingan manusia dibedakan menjadi tiga yakni sebagai berikut:

1. *Dharuriyat*, yakni kepentingan yang sifatnya diutamakan. Sehingga jika kepentingan ini tidak terpenuhi akan menjadikan kehidupan rusak.
2. *Hajjiyat*, yakni kebutuhan yang hendaknya dipenuhi. Jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kesulitan.
3. *Tahsiniyat*, yakni kebutuhan pelengkap. Jika tidak terpenuhi maka manusia akan merasa kurang nyaman.<sup>4</sup>

Bekerja merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan akan dapat memberikan kompensasi berupa uang atau harta benda yang dapat dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan. Dalam Islam, kita dianjurkan memiliki harta benda, untuk mencapai tujuan hidup. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, harta benda juga digunakan sebagai sarana pemenuhan kesenangan.<sup>5</sup> Hal ini telah dijelaskan dalam Surat Ali Imron ayat 14 yang berbunyi:

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 14

<sup>4</sup> Ahmad Suganda, *Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat*. Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan Vol. 30 No. 1, 2020, 3

<sup>5</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 25

زَيْنَ لِنَاسٍ حُبِّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُمَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَبْلِ  
 الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَأْبِ.<sup>6</sup>

Artinya: “(Dijadikan) indah menurut pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (Q.S Ali Imron:14)

Tuntutan bekerja juga diatur dalam Surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.<sup>7</sup>

Artinya: “Hai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu.” (Q.S Al-Baqarah:172)

Manusia dituntut untuk melakukan suatu pekerjaan yang halal. Dalam melakukan sebuah pekerjaan, manusia tidak diharuskan melakukan pekerjaan secara manual. Dalam arti, pekerjaan tidak harus dilakukan secara langsung. Karena perkembangan teknologi, pekerjaan dapat dilakukan secara online. Bekerja atau mencari uang secara online merupakan inovasi baru untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi setiap manusia.

Dalam kaitan dengan ekonomi dan pencarian uang permasalahan permasalahan muamalah yang dihadapi bersifat *ta'qquli* (*ma'qulah al-ma'na*) sebab merupakan suatu permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan pola pikir manusia. Teknologi yang berkembang dimasyarakat dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk berbagai kebutuhan. Pemanfaatan teknologi dalam dunia bisnis dapat saja menguntungkan atau bahkan sebaliknya. Permasalahan yang dihadapi (dalam pemanfaatan teknologi) sangat rawan

<sup>6</sup> Ali-Imron, 3:14

<sup>7</sup> Al-Baqarah, 2:172

memberikan dampak negatif dalam tatanan masyarakat apabila tidak ditertibkan. Tanpa adanya suatu penertiban, kekacauan akan bermunculan. Dapat dibayangkan betapa kacau suatu transaksi apabila dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai perkembangan pola pikir manusia.<sup>8</sup>

Krisis ekonomi di tengah persaingan mencari pekerjaan yang ketat tentu suatu hal yang menjadi permasalahan dalam mencukupi kebutuhan hidup. Selain itu, jasa pekerjaan yang ditawarkan terkadang tidak sebanding terhadap gaji atau upah yang diperoleh. Diikuti naiknya harga barang-barang yang menjadikan pekerja sering kali harus mencari penghasilan tambahan melalui pekerjaan sampingan. Teknologi yang mendukung, sangat berpengaruh terhadap kegiatan manusia, dari segi pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Perkembangan tersebut menciptakan berbagai teknologi software yang disebut dengan aplikasi. Aplikasi merupakan subkelas perangkat lunak yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.<sup>9</sup> Dalam hal ini adalah pemanfaatan software android. Berbagai aplikasi dikembangkan, sehingga menjadi kemudahan bagi para pengguna telepon seluler (*handphone*) untuk melakukan aktivitas hanya melalui genggamannya. Seperti contoh, aplikasi untuk memesan suatu makanan (*gofood*, *grabfood*, dll.), untuk memesan tiket angkutan umum (*traveloka*, *tiket.com*, *KAIaccess*, dll.), untuk menyimpan uang (*dana*, *ovo*, *go-pay*, dll.), dan masih banyak aplikasi lain yang dapat menunjang berbagai kebutuhan manusia.

---

<sup>8</sup> Rahmawati, *Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah*. Jurnal: *Al-Iqtishad*: III, 1 (Januari, 2011), 21

<sup>9</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi> (Diakses pada Rabu, 30 Juni 2021 pukul 09.20 WIB)



Dengan memanfaatkan teknologi software android (aplikasi) yang telah berkembang, kita dapat mencari uang dengan cara yang mudah. Bagi remaja yang ingin mendapatkan penghasilan lebih, salah satu cara yang tepat adalah dengan melakukan monetisasi. Sebagian besar dari kita tentu pernah mendengar istilah ini. Kebanyakan, mungkin mendengarnya saat menjelajahi dunia digital. Istilah monetisasi diperkenalkan oleh Pemerintah Kolonial dan Eropa yang mana terjadi pergeseran sistem transaksi dan penghargaan jasa yang sebelumnya dengan barang merubah menjadi uang.<sup>10</sup> Monetisasi adalah proses mengubah sesuatu agar bisa menjadi penghasilan. Istilah monetisasi itu sendiri memiliki arti yang berbeda, tergantung konteks yang sedang dibicarakan

Salah satu aplikasi yang dapat menghasilkan uang yakni *Snack Video*. Aplikasi yang tengah viral dalam dunia digital, bahkan pernah diblokir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan alasan tertentu. Dalam dunia maya, *Snack Video* tengah menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Penyebabnya, aplikasi media sosial berbasis video itu mengiming-imingi pengguna yang menjalankan aktivitas di platform mereka dengan hadiah berupa koin virtual yang bisa ditukar jadi uang tunai. Strategi pemasaran yang agresif membuat aplikasi ini menjadi sorotan netizen. Selain sering menampilkan iklan di YouTube, mereka juga baru-baru ini menggelar program bayar pengguna yang melakukan tugas di aplikasi. Tugas tersebut terdiri dari berbagai aktivitas, mulai dari *login*, memberi *like* dan *follow*, mengundang orang lain gabung menjadi pengguna *Snack Video*, hingga menonton video di aplikasi tersebut. Nantinya, pengguna akan diberikan upah berupa koin

---

<sup>10</sup> Indah Wahyu Puji Utami, *Monetisasi dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Abad XIX*, Sejarah Dan Budaya, 1, (Juni, 2015), 52

virtual setelah menjalankan beberapa tugas tersebut. Koin ini bisa ditukar ke mata uang rupiah dengan mengirimkannya ke dompet digital seperti *ovo*, *gopay*, dan *dana*. Aplikasi *Snack Video* terbilang aman karena telah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seiring berkembang pesat aplikasi-aplikasi seperti *Snack video* menimbulkan beberapa keresahan yang belum secara detail terpecahkan. Dalam hal mendapat dan menarik uang dengan mudah membuat para ulama mengkaji hukum dan halal atau haramnya uang yang didapatkan. Seperti aplikasi serupa yang pernah dikaji sebelumnya pada putusan Bahtsul Masail Syuriah LBM PWNU Jawa Timur tentang harta viewpoin oleh aplikasi digital *Vtube* menyatakan:

Transaksi muamalah sebagaimana dilakukan oleh aplikasi *Vtube* adalah transaksi muamalah yang haram karena di dalamnya ada praktik penipuan. *Vtube* merupakan salah satu aplikasi yang mengatas namakan misi menonton iklan dengan dibayar berupa viewpoin, sementara pencairan viewpoin menjadi rupiah dilakukan dengan jalan dibeli oleh member lain. Praktik semacam ini, adalah nyata merupakan modus kejahatan dan secara menyakinkan merupakan kasus penipuan, dengan delik berupa praktik *money game* yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat.<sup>11</sup>

Perlu kajian mendalam terkait penukaran-penukaran bahkan akad-akad yang dijalankan oleh kreator maupun viewer. Dapat diilustrasikan bahwa praktik yang diterapkan oleh platform *Snack Video* ini adalah ibarat memancing, maka ia harus

---

<sup>11</sup> Keputusan Bahtsul Masail Syuriah LBM PWNU Jawa Timur Februari 2021

memberikan umpan terlebih dulu kepada usernya. Kemudian, begitu mendaftar pihak user diberikan uang tunai, dan selanjutnya pihak user dituntut untuk melakukan misi-misi, selain itu dapat melakukan *top-up* diamond untuk memberikan *gift/reward* kepada kreator konten yang seharusnya menerima upah dari pihak perusahaan *Snack* Video.

Dalam aplikasi *Snack* video dikenalkan viewpoin atau koin. Kita dituntut untuk mengumpulkan koin-koin yang di dapat dari menonton video, mengundang teman, mengunduh aplikasi untuk pertama kalinya, dan lainnya. Dari hasil pengumpulan tersebut koin-koin yang telah didapat apakah termasuk *maal* yang dapat ditukarkan dengan rupiah atau hanya sekedar mengadakan yang sebenarnya tidak ada atau aset fiktif (*syaiin ma'dum*). Jika berupa fiktif (*ma'dum*) maka akadnya tidak diperbolehkan. Beberapa bentuk upah diantaranya berupa *ainin musyahadah* (*cash*, tunai, fisik), dan bisa juga berupa *syaiin maushuf fi al-dzimmah* (nontunai/nonfisik).<sup>12</sup> Selain itu akad-akad yang dilakukan untuk user-user menghasilkan uang perlu dikaji lebih dalam, agar kita terhindar dari segala penipuan-penipuan semacam money game, ponzi, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti terkait sistem monetisasi pada aplikasi *Snack* video. Menurut penulis, aplikasi ini unik karena menawarkan beberapa cara untuk mendapatkan koin yang dapat ditukar menjadi rupiah. Cara yang ditawarkan diantaranya mengundang teman, menonton sebuah video, melakukan *live streaming*, dan lain sebagainya. Sistem permainan yang terbilang unik. Selain itu, jika dikategorikan sebagai skema ponzi, maka umumnya pihak

---

<sup>12</sup> <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/jenis-jenis-harta-dan-pengupahan-dalam-hukum-islam-Xtynb> Diakses pada Kmais, 21 April 2022 Pukul 13.44 WIB

yang baru mendaftar dikenai biaya pendaftaran. Sedangkan dalam aplikasi ini user yang baru mendaftar tidak dikenai biaya, melainkan akan mendapat untung berupa koin. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis meneliti lebih jauh dengan judul penelitian yaitu: “Analisis Sistem Monetisasi Pada Aplikasi *Snack* Video Perspektif KHES dan KUH Perdata.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Monetisasi Pada Aplikasi *Snack* Video?
2. Bagaimana Penerapan Sistem Monetisasi Pada Aplikasi *Snack* Video Perspektif KHES?
3. Bagaimana Penerapan Sistem Monetisasi Pada Aplikasi *Snack* Video Perspektif KUH Perdata?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem monetisasi Pada Aplikasi *Snack* Video;
2. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sistem Monetisasi Pada Aplikasi *Snack* Video Perspektif KHES;
3. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sistem Monetisasi Pada Aplikasi *Snack* Video Perspektif KUH Perdata.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang berjudul, “Analisis Sistem Monetisasi Pada Aplikasi *Snack* Video Perspektif KHES dan KUH Perdata” merupakan rasa keingintahuan serta

pemahaman mendalam penulis terkait sistem monetisasi aplikasi *Snack* video. Setiap penelitian akan selalu membawa manfaat bagi pembaca maupun penulis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoris

- a. Penelitian ini diharapkan menjelaskan pemahaman serta menambah pengetahuan terkait sistem monetisasi dalam aplikasi *Snack* video.
- b. Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga adanya suatu perkembangan dan penerapan yang baik dari penelitian penulis yang berjudul, “Analisis Sistem Monetisasi Pada Aplikasi *Snack* Video Perspektif KHES dan KUH Perdata.”

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat serta pemahaman maupun perkembangan keilmuan bagi peneliti terkait sistem monetisasi pada aplikasi *Snack* video

##### b. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Shiddiq (KHAS) Jember

Hasil penelitian ini sebagai kontribusi pengetahuan keilmuan dari peneliti kepada almamater Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Shiddiq (KHAS) Jember untuk dijadikan sebagai rujukan kepentingan akademisi.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini digunakan sebagai penambahan informasi maupun pengetahuan yang sifatnya aktual kepada masyarakat umum khususnya pengguna berbagai macam aplikasi penghasil uang di handphone.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan apabila pemerintah ingin melakukan suatu pembaruan atau membuat kebijakan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah yang menjadi titik perhatian tersendiri oleh peneliti. Adanya definisi istilah bertujuan agar sesuatu yang disampaikan oleh peneliti kepada pembaca, tidak terjadi kesalahpahaman pada makna istilahnya. Dari judul penelitian peneliti “Analisis Sistem Monetisasi Pada Aplikasi *Snack* Video Perspektif KHES dan KUH Perdata.” Hal-hal yang harus dijelaskan terlebih dahulu oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sistem Monetisasi

Sistem Monetisasi adalah cara menghasilkan uang dari kegiatan menjual produk sendiri, mendapat sponsor dari pihak lain, melihat iklan atau kegiatan lain.

2. *Snack* Video

*Snack* Video merupakan nama sebuah aplikasi android pada *handphone* yang dapat digunakan sebagai sumber penghasil uang. Aplikasi *Snack* video

sebuah aplikasi buatan Beijing-China, yang menjalankan berbagai misi untuk mendapatkan koin virtual yang bisa ditukarkan menjadi uang.

### 3. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) merupakan payung hukum dalam berbagai kegiatan atau usaha oleh perorangan, kelompok, badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka pemenuhan kebutuhan menurut prinsip syariah.<sup>13</sup>

### 4. KUH Perdata

KUH Perdata merupakan payung hukum yang mengatur hubungan antara individu atau warga negara atau badan hukum yang lain dalam pergaulan dimasyarakat atau hukum yang mengatur kepentingan perorangan.<sup>14</sup> Hukum perdata merupakan hukum positif yang sering disebut juga dengan *ius constitutum*.<sup>15</sup>

## F. Kerangka Pembahasan

Kerangka pembahasan (skripsi) merupakan garis besar atas sistem tata urutan guna memberikan gambaran umum penulisan hukum yang lebih jelas. Peneliti mengajukan beberapa garis besar tentang isi, sehingga dapat mempermudah mengetahui keseluruhan isinya. Sistematika pembahasan terbagi menjadi empat bab. Setiap bab terbagi menjadi sub-sub yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman.

Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

<sup>13</sup> Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>14</sup> Yulia, *Bahan Ajar Hukum Perdata*, (Lhoksumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), 2

<sup>15</sup> Setiati Widiastuti, *Modul: Sistem Hukum Di Indonesia*

## Bab I: Pendahuluan

Pada bagian bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

## Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan membahas mengenai penelitian terdahulu dan teori-teori apa yang akan digunakan dalam penelitian yakni terdiri dari pengertian akad, dasar hukum akad, rukun akad, syarat-syarat akad, pembagian akad, asas-asas dalam akad, berakhirnya akad, pengetahuan ju'alah, dasar hukum ju'alah, rukun dan syarat ju'alah, berakhirnya ju'alah, dan Hukum Ekonomi Syariah.

## Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini menyajikan metode/cara yang digunakan dalam penemuan, penganalisis, dan menyimpulkan data-data terkait penelitian.

## Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti menyajikan deskripsi secara umum yang berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dari penelitian.

## Bab V: Penutup

Pada bab penutup, peneliti akan membahas mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana telah dipaparkan pada latar belakang, maka guna menunjang analisis yang komprehensif dan akurat, selanjutnya peneliti berupaya melakukan telaah pustaka pada penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan sehingga sebagai materi perbandingan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Yonif Arief Permana Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang pada tahun 2008. Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Paid to click (PTC) (Studi Kasus di [www.donkeymails.com](http://www.donkeymails.com)).” Skripsi ini membahas terkait bagaimana mekanisme yang diterapkan oleh situs donkeymails.com sebagai penyedia program PTC serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek program PTC.

Kesimpulan yang didapat pada skripsi yang ditulis oleh Yonif Arief menjelaskan sebagai berikut: Perkembangan bisnis ini dapat dikatakan sebagai penerapan akad hadiah, yaitu *member* diberikan hadiah oleh perusahaan iklan dengan disyaratkan memberikan imbalan atau kompensasi berupa mengklik iklan-iklan yang telah disediakan oleh situs, terkait mekanisme PTC di donkeymails.com ini tidak menyimpang dengan Hukum Islam karena rukun dan persyaratan semua telah terpenuhi dan terbebas dari unsur diskriminasi terhadap *member* (pemberi hadiah) karena dilakukan

dengan suka sama suka serta tidak terdapat unsur *gharar* karena dari informasi penulis belum pernah ada yang mengaku dikecewakan oleh *donkeymails* dan sampai saat ini terbukti situs tersebut membayar *membersnya*.

Adapun persamaan dari penelitian ini meneliti mengenai kegiatan menghasilkan uang yang dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Adapun perbedaan dari penelitian yaitu, skripsi oleh Yonif Arief meneliti tentang mekanisme *Paid To Click* (PTC) dalam suatu situs *donkeymails.com* yang telah menyiapkan iklan. Sebuah situs yang telah menyediakan iklan, kemudian *member* cukup mengklik iklan tersebut. Dalam hal ini kinerja tersebut kemudian ditinjau berdasarkan hukum islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis, yakni terfokus pada sistem monetisasi sebuah aplikasi *Snack* video. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang unik, dimana ada beberapa sistem yang dihadapkan sebagai untuk monetisasi. Salah satunya adalah sistem referal, menonton video, membuat video, dan sebagainya. Kemudian akan ditinjau dari KHES dan KUH Perdata.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rizandi Syahputra Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu pada tahun 2021. Skripsi yang berjudul, “Bisnis Aplikasi *Buzzbreak* Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam.” Skripsi ini membahas terkait praktek bisnis Aplikasi *buzzbreak* di masa pandemi covid-19 dan tinjauan praktek bisnis *buzzbreak* menurut hukum islam.

Kesimpulan yang didapat dari skripsi oleh Rizandi Syahputra ialah praktek bisnis aplikasi *Buzzbreak* di Kota Bengkulu dengan cara mengunduh di aplikasi *play store*, kemudian aplikasi dapat digunakan sesuai ketentuan dari aplikasi tersebut. Berdasarkan hukum Islam, pelaksanaan aplikasi *buzzbreak* merupakan penerapan akad ujroh atau imbal hasil atas apa yang dikerjakan seseorang. Penerapan bisnis aplikasi *Buzzbreak* tidak ada larangan dalam hukum Islam selama terdapat suatu pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pengguna aplikasi tersebut, koin yang didapat bisa langsung ditukarkan dengan uang, dan saling menguntungkan.

Adapun persamaan antara skripsi oleh Rizandi Syahputra dengan skripsi oleh peneliti yakni sama-sama membahas terkait mendapatkan uang melalui sebuah aplikasi.

Adapun perbedaan penelitian yakni, skripsi oleh Rizandi Syahputra terfokus pada mekanisme berbisnis dengan aplikasi *buzzbreak* (aplikasi membaca berita) di masa pandemi covid-19 daerah Kota Bengkulu dan pelaksanaan aplikasi tersebut ditinjau dari hukum islam. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis berfokus pada sistem monetisasi sebuah aplikasi yang bernama *Snack video* (aplikasi ini menerapkan berbagai cara dalam memperoleh koin) ditinjau dari KHES dan KUH Perdata.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Rosidah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Lampung pada tahun 2019. Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetisasi Youtube.” Skripsi ini

membahas terkait bagaimana pelaksanaan akad kerja sama dalam sistem monetisasi Youtube antara Youtuber dan pihak Youtube Partner Program, dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad kerjasama dalam sistem monetisasi *Youtube* antara *Youtuber* dan pihak *Youtube Partner Program*.

Kesimpulan yang didapatkan dari skripsi oleh Siti Rosidah ialah akad dalam sistem monetisasi *Youtube* antara *Youtuber* dan pihak *Youtube Partner Program* yaitu diperbolehkan asalkan sesuai dengan kaidah Islam dan tidak melanggar pedoman Komunitas *Youtube*. Namun, dalam praktiknya banyak *Youtuber* yang tidak mengindahkan hal tersebut dengan melanggar beberapa hak cipta, mengunggah video berisi kekerasan, dan ketelanjangan, ataupun melakukan *Subscriber Spam*, sehingga penghasilan yang didapat akan menjadi haram. Karena telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian pihak *Youtube* ataupun *Youtube Partner Program*, pedoman *Youtube*, dan tuntunan Islam.

Adapun persamaan dari skripsi ini sama-sama meneliti terkait pelaksanaan monetisasi pada sebuah aplikasi.

Adapun perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh Siti Rosidah objek penelitian menggunakan aplikasi Youtube. Aplikasi Youtube yang melakukan kerja sama dengan Youtube Partner Program. Objek penelitian berupa aplikasi *Youtube* menggunakan sebuah akad kerja sama dan *ujroh*. Ketika kita membuat atau mengunggah sebuah video dan mendapat *subscriber*, *viewer* atau *like* dalam jumlah tertentu, kita akan mendapat uang dilandasi kerjasama dengan *Youtube Partner Program* yang akan ditinjau

dari hukum Islam. Sedangkan, dalam penelitian ini objek yang diteliti berupa aplikasi *Snack Video* dengan ditinjau dari KHES dan KUH Perdata. Aplikasi yang terbilang unik, karena menawarkan beberapa cara untuk mendapatkan koin yang dapat ditukar menjadi rupiah. Berbagai cara yang ditawarkan mulai dari mengundang teman, menonton sebuah video, melakukan *live streaming*, dan lain sebagainya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Umi Lailatul Hanifah Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada tahun 2021. Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi *Buzzbreak* Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.” Skripsi ini membahas terkait bagaimana peninjauan dalam hukum islam terhadap akad dan mekanisme penggunaan aplikasi *buzzbreak* di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Selain itu peninjauan hukum islam terhadap *passive income* pada penggunaan aplikasi *Buzzbreak* di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian oleh Umi Lailatul Hanifah ialah akad maupun mekanisme yang diterapkan dalam pelaksanaan aplikasi *Buzzbreak* antara *developer* dan pengguna di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan menurut hukum islam telah memenuhi rukun dan syarat dari akad ju’alah. Sedangkan pada mekanisme penggunaan aplikasi *Buzzbreak* dari *website* yang sudah dimodifikasi, belum memenuhi salah satu syarat akad ju’alah yakni apa yang telah dikerjakan harus ada

upah jerih payahnya. Sedangkan bonus pada aplikasi *Buzzbreak* menurut fatwa DSN-MUI No.75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah belum sesuai, karena masih ada bonus yang didapat secara pasif tanpa menjalankan sebuah pekerjaan atau misi pada aplikasi tersebut.

Adapun persamaan antara penelitian oleh penulis dan penelitian oleh Umi Lailatul yakni sama-sama meneliti tentang pendapatan sebuah penghasilan melalui suatu pekerjaan tertentu.

Adapun perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian oleh Umi Lailatul yakni pada penelitian Umi Lailatul memfokuskan pembahasan mengenai akad dan bonus yang didapat tanpa adanya suatu pekerjaan tertentu (*passive income*) ditinjau dari hukum islam. Selain itu, penelitian ini termasuk penelitian lapangan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Sedangkan penelitian oleh penulis, memfokuskan pada sistem monetisasi pada aplikasi *Snack Video* yang ditinjau dari KHES dan KUH Perdata dengan menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi.

5. Skripsi yang ditulis oleh Husnun Azizah Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2020. Skripsi yang berjudul, “Konten Kreatif *Youtube* Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus *Youtuber* Kota Metro).” Skripsi ini membahas terkait bagaimana konten kreatif youtube sebagai sumber penghasilan ditinjau dari etika bisnis islam.

Kesimpulan dari skripsi oleh Husnun Azizah bahwa konten kreatif youtube sebagai salah satu sumber penghasilan beberapa youtuber Kota Metro, jika ditinjau dari etika bisnis islam ada yang telah sesuai dengan etika bisnis islam dan ada yang belum sesuai.

Adapun persamaan antara penelitian oleh Husnun Azizah dan penelitian oleh penulis yakni sama-sama meneliti terkait sumber penghasilan yang didasarkan pada sebuah aplikasi.

Adapun perbedaan antara penelitian oleh Husnun Azizah dan penelitian oleh penulis yaitu penelitian oleh Husnun Azizah berfokus pada bagaimana pembuatan konten kreatif youtube yang ditinjau dari etika bisnis islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pada penelitian oleh penulis lebih berfokus pada bagaimana sistem penghasilan yang didapat melalui aplikasi *Snack Video* yang menawarkan berbagai macam sistem dalam satu aplikasi dilihat dari sudut pandang KHES dan KUH Perdata. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan dokumentasi sebagai metode pengumpulan datanya. Penelitian ini juga belum pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

6. Skripsi oleh Zahidah Alvi Qonita Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015. Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi Di PT. Aseli Dagadu Djokdja." Skripsi ini membahas tentang praktik pemberian komisi pada

pihak jasa transportasi di PT. Aseli Dagadu Djokdja dan penerapannya jika ditinjau dari hukum islam.

Kesimpulan yang diperoleh yakni pemberian komisi oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja dilaksanakan dengan cara harus terlebih dahulu mengantar para konsumen ke gerai-gerai dengan beberapa ketentuan bahwa konsumen harus melakukan pembelian melampaui 99.000. Pada pengambilan komisi harus disertai dengan slip jasa transportasi. Tata cara pengambilan telah diatur dalam slip (*form*). Pemberian komisi ini merupakan kebijakan inovasi yang diadopsi dari kebijakan-kebijakan beberapa perusahaan oleh-oleh di Yogyakarta. Menurut hukum Islam, pemberian komisi kepada jasa transportasi yang dilakukan oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja telah sesuai dengan sistem akad dalam islam. Pelaksanaannya telah sesuai dengan sistem akad ju'alah antara perjanjian dengan praktik di lapangan tidak melanggar ketentuan atau dalam artian sama. Akan tetapi, ada ketidakpastian dalam persenan pembagian komisi.

Adapun persamaan antara penelitian penulis dan penelitian oleh Zahidah Alvi Qonita yakni sama-sama meneliti terkait praktik penerimaan penghasilan yang diterima ketika seseorang telah mengerjakan pekerjaan tertentu (pengupahan).

Ada perbedaan antara penelitian oleh Zahidah Alvi Qonita dan penelitian oleh penulis. Pada penelitian oleh Zahidah Alvi Qonita fokus meneliti tentang praktik pemberian komisi kepada jasa transportasi oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja dan peninjauan hukum islam terhadap pemberian upah atas



jasa tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reaseach*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terfokus pada sistem monetisasi atau penghasilan pada sebuah aplikasi yang ditinjau dari KHES dan KUH Perdata. Penelitian penulis termasuk ke dalam penelitian normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yonif Arief Permana	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Paid to click (PTC) (Studi Kasus di <a href="http://www.donkeymails.com">www.donkeymails.com</a> )	Persamaan dari penelitian ini meneliti mengenai kegiatan menghasilkan uang yang dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi	Skripsi oleh Yonif Arief meneliti tentang mekanisme <i>Paid To Click</i> (PTC) dalam suatu situs <a href="http://donkeymails.com">donkeymails.com</a> yang telah menyiapkan iklan. Sebuah situs yang telah menyediakan iklan. Dalam hal ini kinerja tersebut kemudian ditinjau berdasarkan hukum islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis, yakni terfokus pada monetisasi dengan berbagai sistem. Salah satunya adalah sistem referal, menonton video, membuat video,

				dan sebagainya. Kemudian akan ditinjau dari KHES dan KUH Perdata.
2.	Rizandi Syahputra	Bisnis Aplikasi <i>buzzbreak</i> di tengah pandemi covid-19 dalam perspektif hukum islam	Persamaan yakni sama-sama membahas terkait mendapatkan uang melalui sebuah aplikasi	Skripsi oleh Rizandi Syahputra terfokus pada mekanisme berbisnis dengan aplikasi <i>buzzbreak</i> (aplikasi membaca berita) di masa pandemi covid-19 daerah Kota Bengkulu dan pelaksanaan aplikasi tersebut ditinjau dari hukum islam. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis berfokus pada sistem monetisasi sebuah aplikasi yang bernama <i>Snack video</i> (aplikasi ini menerapkan berbagai cara dalam memperoleh koin) ditinjau dari KHES dan KUH Perdata
3.	Siti Rosidah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetisasi Youtube	Skripsi ini sama-sama meneliti terkait pelaksanaan monetisasi pada sebuah aplikasi.	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Skripsi yang ditulis oleh Siti Rosidah, objek penelitian berupa aplikasi

				<p><i>Youtube.</i></p> <p>Meneliti sebuah akad dalam pelaksanaan. Ketika kita membuat atau mengunggah sebuah video dan mendapat <i>subscriber, viewer</i> atau <i>like</i> dalam jumlah tertentu, kita akan mendapat uang dilandasi kerjasama dengan <i>Youtube Partner Program</i> yang akan ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan, dalam penelitian ini objek yang diteliti berupa aplikasi <i>Snack Video</i> dengan ditinjau dari KHES dan KUH Perdata. Sistem mendapat uang yang berbeda dari aplikasi <i>Youtube</i>.</p>
4.	Umi Lailatul Hanifah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi <i>Buzzbreak</i> Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan	Persamaan-nya yakni sama-sama meneliti tentang pendapatan sebuah penghasilan melalui suatu pekerjaan tertentu	Pada penelitian Umi Lailatul memfokuskan pembahasan mengenai akad dan bonus yang didapat tanpa adanya suatu pekerjaan tertentu ( <i>passive income</i> ) ditinjau dari hukum

				<p>islam. Selain itu, penelitian ini termasuk penelitian lapangan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Sedangkan penelitian oleh penulis, memfokuskan pada sistem monetisasi pada aplikasi <i>Snack Video</i> yang ditinjau dari KHES dan KUH Perdata dengan menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi</p>
5.	Husunun Azizah	Konten Kreatif <i>Youtube</i> Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus <i>Youtuber</i> Kota Metro)	Persamaan-nya yakni sama-sama meneliti terkait sumber penghasilan yang didasarkan pada sebuah aplikasi	<p>Penelitian oleh Husnun Azizah berfokus pada bagaimana pembuatan konten kreatif youtube yang ditinjau dari etika bisnis islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pada penelitian oleh penulis lebih</p>

				<p>berfokus pada bagaimana sistem penghasilan yang didapat melalui aplikasi <i>Snack</i> video yang menawarkan berbagai macam sistem dalam satu aplikasi dilihat dari sudut pandang KHES dan KUH Perdata. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan dokumentasi sebagai metode pengumpulan datanya. Penelitian ini juga belum pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya.</p>
6.	Zahidah Alvi Qonita	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi Di PT. Aseli Dagadu Djokdja	Persamaannya adalah sama-sama meneliti terkait praktik penerimaan penghasilan yang diterima ketika seseorang telah mengerjakan pekerjaan tertentu (pengupahan).	Pada penelitian oleh Zahidah Alvi Qonita fokus meneliti tentang praktik pemberian komisi kepada jasa transportasi oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja dan peninjauan hukum islam terhadap pemberian upah atas jasa tersebut. Penelitian ini

				<p>termasuk jenis penelitian lapangan (<i>field reaseach</i>) dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terfokus pada sistem monetisasi atau penghasilan pada sebuah aplikasi yang ditinjau dari KHES dan KUH Perdata. Penelitian penulis termasuk ke dalam penelitian normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi.</p>
--	--	--	--	---

## B. Landasan Teori

### 1. Akad dalam Islam

#### a. Pengertian Akad

Secara kamus besar bahasa Indonesia, akad diartikan sebagai sebuah perjanjian atau kontrak.<sup>16</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab, akad berasal dari kata *'aqada ya'qidu-aqdan*, yang bersinonim dengan *Ja'ala 'uqdatan*

<sup>16</sup> Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 18

berarti menjadikan sebuah ikatan, *akkada* berarti memperkuat, *lazima* berarti menetapkan. Akad diartikan *al-aqdatun* yang berarti sambungan dan *al-abdun* yang artinya suatu janji.<sup>17</sup> Akad merupakan suatu cara untuk memperoleh harta dalam kehidupan. Proses untuk membuat sebuah kata sepakat dalam rangka memenuhi kebutuhan antara kedua belah pihak yang bersepakat.<sup>18</sup> Akad adalah suatu yang diridhai Allah dan harus diterapkan dalam bermuamalah.

Dalam buku Pengantar Ilmu Fiqh karya Tengku Muhammad dijelaskan bahwa adalah salah satu bentuk *tasharruf* yang sering dilakukan oleh manusia dalam berbagai kegiatan.<sup>19</sup> Sedangkan *tasharruf* menurut fiqh adalah:

كُلُّ مَا يَصْدُرُ مِنْ شَخْصٍ بِإِرَادَتِهِ وَيُرْتَبُ عَلَيْهِ الشَّرْعُ نَتَاجِجِ حُقُوقِيَّةً .

Artinya: “Segala sesuatu yang dilakukan dari seseorang dengan iradatnya (kehendaknya) dan syara’ menerapkan kepada orang tersebut beberapa natijah hak.”

Adapun pengertian akad menurut lughah, adalah:

الرَّبْطُ: وَهُوَ جَمْعُ طَرَفَيْنِ حَبْلَيْنِ وَيُشَدُّ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ حَتَّى يَتَّصِلَا فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ .

Artinya: “*Rabath* atau mengikat yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satu yang lain hingga saling bersambung, lalu keduanya menjadi satu benda.”

Menurut *uqdah*, akad ialah:

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمَسِّكُهُمَا وَيُوثِقُهُمَا .

<sup>17</sup> H.Syaikhu, dkk., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 22

<sup>18</sup> H.Syaikhu, dkk., *Fikih Muamalah...* 21

<sup>19</sup> Teungku Muhammad, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 25

Artinya: “Sambungan yang memegang kedua tepi itu dan mengikatkannya.”

Selanjutnya menurut fuqaha, ialah:

اِرْتِبَا طَالِإِبْجَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُتَبَيَّنُ التَّرَاضِ .

Artinya: “Perikatan antara ijab dengan kabul secara yang diberikan dengan syara’, yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak.”

Yang dimaksud pernyataan kedua belah-pihak yakni ijab dan kabul. Ijab ialah awal permulaan yang dikeluarkan oleh pihak yang ingin berakad dengan maksud untuk menawarkan kesepakatan akad. Sedangkan qabul ialah jawaban dari pihak lainnya setelah adanya akad yang untkapkan.

#### **b. Dasar Hukum Akad**

Menurut Jumhur Ulama, hukum akad dibagi menjadi dua, yakni akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad sah adalah akad yang terpenuhi mulai dari rukun dan syarat akad. Sedangkan akad yang tidak sah adalah akan yang terpenuhi unsur rukun dan syarat akad. Akad tidak sah biasanya disebut dengan akad fasid atau akad bathil.<sup>20</sup>

Prinsip suatu kesepakatan memberikan suatu kebebasan dalam hal bermuamalah. Prinsip terkait akad memberikan kebebasan yang fleksibel kepada manusia untuk mengembangkan tatanan transaksi dan produk-produk akad. Namun itu, kebebasan bukan berarti bebas secara menyeluruh atau bebas tanpa ada batasan-batasan tertentu. Kesepakatan tersebut harus sesuai dengan aturan syariat. Landasan-landasan tersebut antara lain sebagai berikut:

<sup>20</sup> Nurlailiyah Aidatus dan Fikri Ramadhan, *Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah*, Jurnal Ilmial Indonesia, IV, 12, (Desember, 2019), 6



- 1) Firman Allah Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...<sup>21</sup>

Artinya: “Hai orang penuhilah akad-akad itu...”

- 2) Firman Allah SWT Al-Isra ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا<sup>22</sup>

Artinya: “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”

- 3) Firman Allah SWT Ali Imron ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ لَعَيَانَهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ<sup>23</sup>

Artinya: “Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

- 4) Firman Allah SWT Al-Anfal ayat 58:

وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ, إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ<sup>24</sup>

Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”

- 5) Firman Allah SWT Al-An'am ayat 145:

قُلْ أَلَا أُحَدِّثُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوفًا أَوْ  
حَمًّا خنزيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ<sup>25</sup>

Artinya: “Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor.”

<sup>21</sup> Al-Maidah, 5:1

<sup>22</sup> Al-Isra, 17:34

<sup>23</sup> Al-Imron, 30:76

<sup>24</sup> Al-Anfal, 8:58

<sup>25</sup> Al-An'am, 6:145

6) Firman Allah SWT Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ<sup>26</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

### c. Rukun akad

Menurut Islam, rukun adalah unsur yang membentuk adanya sesuatu. Sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:<sup>27</sup>

1) Shigat. Shigat merupakan pernyataan bahwa kedua belah pihak menyatakan kesepakatan. Dalam hal ini, shigat sering dikenal dengan ijab qobul antara pihak satu dengan yang lain, yang akan melakukan sebuah perikatan atau hubungan. *Shiqhatul aqdi* atau ucapan kehendak kedua belah pihak sering disebut dengan ijab dan qabul. *Shiqhatul aqdi* memerlukan beberapa syarat:

- a) Harus terang pengertiannya
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
- c) Harus ada kesungguhan dari masing-masing pihak.

Menurut *urf* (kebiasaan), lafad harus dilafalkan dengan jelas dan terang. Selain itu, ijab dan qabul bersambungan. Sebagai contohnya jika seorang penjual mengatakan ijab dengan harga Rp 1000,00, sedangkan pembeli mengatakan Rp 500,00. Maka, akad tersebut tidak sah. Karena tidak

<sup>26</sup> An-Nisa, 4:29

<sup>27</sup> Urbanus Uma, *Akad-akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, Jurnal Tahkim: X, 1 (Juni, 2014), 51

kesesuaian antara ijab dan qabul, tidak adanya *tawafuq bainal 'ibaratain* (persesuaian kedua belah pihak).<sup>28</sup>

2) *Aqidan* (Pelaku Akad). *Aqidan* ialah para pihak yang melakukan kesepakatan. Orang-orang yang sengaja ingin mengikatkan diri satu sama lain. *Aqidan* terkadang dari masing-masing pihak hanya seorang saja, akan tetapi ada beberapa akad yang melibatkan lebih dari seorang dari masing-masing pihak. Contohnya ialah pada masalah waris yang membutuhkan persetujuan beberapa orang.<sup>29</sup>

3) *Mauqud 'Alaihi* (Objek Akad). Objek akad ialah sesuatu yang menjadi objek dalam perjanjian atau perikatan. Suatu perjanjian akan terbentuk jika ada unsur objek dalam perikatan atau kesepakatan tersebut.

4) Tujuan akad. *Mauqudhu'ul 'aqdi* ialah sebuah maksud atau tujuan seseorang mengadakan akad. Sebuah akad harus ada sebuah tujuan dan maksud. *Maudlu'* ini tetap ada satu, tidak berbeda dalam akad. Sehingga, apabila mengadakan akad berikutnya, harus berbeda *maudlu'*.

Dalam beberapa kriteria, *al-aqid* harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu;

1) Ahli akad (*ahliyah*) diartikan sebagai kepantasan. Seseorang yang pantas untuk menetapkan beberapa hak yang telah ditetapkan dalam suatu akad atas barang tersebut.<sup>30</sup> Ahli akad ini dibagi menjadi dua;

<sup>28</sup> Teungku Muhammad, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang:PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 29

<sup>29</sup> Teungku Muhammad, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, 28

<sup>30</sup> Syaikh, Ariyadi, & Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 26

- a) Ahli wajib dimana adanya suatu kepantasan seseorang untuk menentukan suatu hak-hak yang semestinya misalnya menentukan harga barang atas suatu kerusakan.
  - b) Ahli ‘*ada* yaitu kelayakan untuk menepati kewajiban yang sudah ditentukan oleh syara’.
- 2) Kekuasaan (*al-wilayah*). *Al-wilayah* diartikan sebagai legalitas seseorang dalam pemenuhan hak dan kewajiban untuk melakukan suatu transaksi atau akad pada barang atau objek tertentu. *Al-wilayah* terbagi menjadi dua, yaitu;
- a. *Al-asliyah* (asli) adalah orang yang melakukan akad untuk dirinya sendiri
  - b. *An-niyabah* (pengganti). Seseorang yang ditunjuk atau menggantikan seseorang dalam melakukan sebuah akad.

Beberapa rukun akad menurut Kompilasi Hukum Islam terdiri dari sebagai berikut<sup>31</sup>:

1. Pihak-pihak yang berakad, yakni pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang mempunyai sebuah kecakapan melakukan perbuatan hukum.
2. Objek suatu akad, yakni *amwal* atau jasa yang dikehendahi masing-masing pihak yang melakukan akad.
3. Tujuan adanya suatu akad yaitu untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing pihak yang melaksanakan akad atau untuk pengembangan usaha dari masing-masing pihak.

---

<sup>31</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 44

#### 4. Adanya kesepakatan bersama

Mazhab Hanafi mengakui bahwa para pihak dan objek akad tidak termasuk ke dalam esensi unsur akad. Tetapi, pihak dan objek akad terdapat di luar akad. Mazhab ini berpandangan bahwa rukun akad hanya ijab dan qabul. Walaupun demikian, Mazhab Hanafi mengakui bahwa tidak mungkin akad terjadi tanpa adanya para pihak serta objek yang dijanjikan dalam akad. Menurut Al-Zarqa, ada empat unsur akad yakni, (1) pihak-pihak yang melakukan akad, (2) objek akad, (3) tujuan akad, dan (4) rukun akad, rukun akad merupakan kesepakatan atau pernyataan atas kehendak para pihak dengan nama lain ijab-qabul.<sup>32</sup>

#### d. Syarat-Syarat Akad

Akad terdiri dari beberapa elemen yakni *aqidain* (dua orang yang berakad), *maudlu'ul aqad* (obyek akad), *mahallul aqad* (tempat akad), dan rukun-rukun akad. Masing-masing dari pembentuk akad itu mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga akad dapat dikatakan sempurna.

Secara umum syarat akad dibagi menjadi dua, yaitu: Pertama: syarat yang tentunya bersifat umum, adalah: syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya akad. Kedua, syarat yang disyaratkan sebagian wujudnya dalam sebagian akad.<sup>33</sup>

Syarat-syarat berlangsungnya suatu akad ialah:

1) Yang dijadikan objek dari suatu akad tersebut bisa menerima hukumnya.

<sup>32</sup> Urbanus Uma, *Akad-akad dalam transaksi Ekonomi Syariah*, Jurnal Tahkim: X, 1 (Juni, 2014), 51

<sup>33</sup> Teungku Muhammad, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang:PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 33

- 2) Akad dilaksanakan oleh seseorang yang dapat mengerjakannya, walaupun memang bukan dia yang memiliki barang tersebut. Selain itu, akad tersebut dizinkan oleh hukum syara'.
- 3) Tidak menggunakan akad yang tentunya dilarang oleh syara'. Akad dapat memberi kita faedah.
- 4) Jika tidak dicabut sebelum qabul, maka ijab akan berjalan terus. Oleh karena itu, apabila orang menarik sebuah ijab sebelum adanya qabul, maka ijabnya akan batal.
- 5) Ijab dan qabul bersambungan. Jika seseorang berpisah akibatnya belum ada qabul yang terucap, maka ijab tersebut akan batal.<sup>34</sup>

#### e. Pembagian Akad

Akad dalam Islam dapat dibedakan berdasarkan beberapa kategori atau sudut pandang diantaranya:<sup>35</sup>

##### 1. Akad yang ditinjau berdasarkan keabsahan

###### a. Akad Shahih

Akad shahih merupakan akad yang memenuhi unsur syarat maupun rukun akad yang telah ditetapkan oleh syara'. Hukum dari akad ini ialah berlakunya akibat hukum yang terjadi dan mengikat bagi para pihak yang melangsungkan akad. Ada dua yang termasuk ke dalam akad shahih, yakni:

- 1) Akad *nafiz*, yakni akad yang dilaksanakan secara sempurna. Yang dimaksud sempurna dalam hal ini ialah akad yang berlangsung

<sup>34</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 23-24

<sup>35</sup> Sri Sudarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Sumatra: FEBI UIN-SU Press, 2018), 59

telah sesuai dengan ketentuan syara' dan tidak ada suatu penghalang dalam melaksanakan akad tersebut.

2) Akad *mauquf*, yakni akad yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan. Dalam hal ini contohnya yaitu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang *mumayyiz*. Akad seperti ini dianggap sempurna dan berakibat hukum mengikat bagi para pihak, apabila sudah mengantongi izin dari wali.

b. Akad tidak shahih

Akad tidak shahih adalah akad yang tidak terpenuhi rukun dan syarat suatu akad sesuai yang disyaratkan oleh hukum syara'. Akad yang demikian dianggap tidak sah. Sehingga, akibat hukum yang ditimbulkan tidak akan berlaku dan mengikat bagi masing-masing pihak yang melaksanakan akad. Akad tidak sah terbagi menjadi dua macam, antara lain:

1) Akad batil. Pada akad batil, rukun akad tidak terpenuhi, dengan demikian syaratnya juga tidak terpenuhi atau ada larangan syara'. Contohnya seperti tidak ada kejelasan terkait objek yang akan diakadkan.

2) Akad fasid. Pada akad fasid, semua rukun telah terpenuhi tetapi ada salah satu atau beberapa syarat akad yang tidak terpenuhi. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan tidak berlaku bagi pelaku akad atau akad tersebut fasid.

Jumhur ulama selain hanafiyah menyamakan antara akad fasid dan akad batil. Keduanya sama-sama kekurangan dalam pemenuhan rukun maupun syarat akad. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, akad batil ialah akad yang tidak terpenuhi rukun akad. Contohnya seperti akad yang dilakukan oleh seseorang yang bukan ahli akad. Misalnya orang gila, dan sebagainya. Akad fasid ialah akad yang dasarnya memang disyariatkan, tetapi sifat barang yang diakad tidak jelas.<sup>36</sup>

2. Akad yang dilihat dari segi penamaannya

1) Akad *musammah*. Akad *musammah* adalah akad telah disyariatkan pada hukum syara'. Seperti jual-beli (*al-ba'y*), hibah (*al-hibah*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), dan pinjaman (*al-qardh*).

2) Akad *ghairu musammah*. Akad *ghairu musammah* ialah akad yang diberi nama oleh masyarakat untuk keperluan atau kebutuhan di sepanjang zaman. Misalnya *al-isti'na*, *bay al-wafa*, dan sebagainya.

3. Akad yang ditinjau dari segi yang disyariatkan

a. Akad *musyara'ah* adalah akad yang dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum syara'. Sehingga tidak ada larangan bagi kita untuk melaksanakan akad tersebut. Contohnya adalah gadai, jual-beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya.

---

<sup>36</sup> Sri Sudarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Sumatra: FEBI UIN-SU Press, 2018), 60



- b. Akad *mamnu'ah* adalah akad yang telah ditentukan bahwa akad tersebut dilarang dalam syara' untuk dilaksanakan. Seperti akal jual-beli anak kambing yang masih di dalam perut induknya.<sup>37</sup>
4. Akad yang ditinjau dari segi tanggungan dan kepercayaan
- a. Akad *dhaman*. Akad *dhaman* adalah akad yang akibat hukumnya maupun tanggungan resiko atas kerusakan barang beralih kepada pihak yang menerima pengalihan. Pihak yang menerima pengalihan menanggung kerusakan akibat barang tersebut. Dalam hal ini contohnya seperti, pada saat melakukan sewa-menyewa apabila manfaat barang tersebut tidak digunakan, maka barang yang menjadi objek akad tersebut tetap dalam tanggungan penerima. Sehingga, penyewa harus tetap membayar uang sewa, walaupun barang tersebut tidak digunakan.
- b. Akad amanah. Akad amanah ialah akad yang mengalihkan suatu objek atau barang berupa sebuah amanah kepada penerima objek atau barang. Sehingga, penerima barang tidak menanggung resiko ataupun kerusakan akibat barang tersebut. Tanggung jawab terhadap resiko atau kerusakan objek/ barang tetap pada pemilik barang, bukan yang memegang objek/ barang tersebut. Hal ini, dapat dicontohkan seperti akad titipan atau *wadi'ah*.
- c. Akad gabungan. Akad gabungan antara *dhaman* dan amanah. Akad gabungan adalah akad dipengaruhi unsur dari *dhaman* dan segi unsur dari amanah. Contohnya ialah akad gadai atau *rahn*.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Sri Sudarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Sumatra: FEBI UIN-SU Press, 2018), 60

5. Akad yang ditinjau dari waktu pelaksanaan
  - a. Akad *fauriyah*. Akad *fauriyah* adalah akad yang dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Pelaksanaan akad yang tidak berjalan terlalu lama, contohnya akad jual-beli (*al-bay'*).
  - b. Akad *zamaniyah* atau *istimrar*. Akad *zamaniyah* ialah akad yang memerlukan waktu lama, biasanya dilaksanakan dengan jangka waktu sesuai kesepakatan para pihak. Contohnya akad '*ariyah*.
6. Akad yang ditinjau dari niat para pelaku akad
  - a. Akad *tijari*. Akad *tijari* dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan sebuah keuntungan atau profit. Sehingga akad sering disebut sebagai akad bisnis bersifat komersial. Contohnya jual-beli (*al-bay'*), sewa-menyewa (*ijarah*), dan sebagainya yang memberi keuntungan.
  - b. Akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* adalah akad yang dilakukan dengan tujuan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Sehingga akad dilakukan murni karena mengharap ridha Allah SWT. Contohnya akad hibah, wakaf, wasiat, dan lain sebagainya.
7. Akad yang ditinjau dari akad pokok atau akad yang mengikuti
  - a. Akad *asliyah*. Akad ini adalah akad yang pelaksanaannya berdiri sendiri tanpa membutuhkan suatu hal yang lain. Contohnya jual-beli, *ariyah*, sewa-menyewa, dan lain-lain.
  - b. Akad *tabi'iyah*. Akad *tabi'iyah* adalah akad yang memerlukan sesuatu yang menjadi dasar adanya atau tidak adanya. Sehingga akad ini tidak

berdiri sendiri. Contohnya akad *rahn* yang tidak akan dilakukan tanpa adanya suatu hutang.

#### f. Asas-Asas dalam akad

Asas-asas dalam sebuah akad harus diterapkan, karena merupakan suatu dasar-dasar pelaksanaan akad atau perjanjian. Asas-asas akad yang diterapkan dalam hukum ekonomi syariah diantaranya:<sup>39</sup>

##### 1) Asas ibahah (*mabda' al-ibahah*)

Asas ibahah merupakan asas kebolehan dimana ketika belum ada syara' yang melarang, suatu muamalah boleh dilaksanakan. Perjajian yang dibuat oleh para pihak dibolehkan sejauh tidak ada dalil yang melarang.

##### 2) Asas kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyah at- ta'aqud*)

Asas kebebasan berkontrak adalah asas dimana setiap individu bebas melakukan kontrak atau hubungan perjanjian dengan siapa pun selama tidak dalam hal memakan harta sesama secara batil. Seperti yang telah dijelaskan pada Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ قُلَىٰ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ قُلَىٰ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>40</sup>

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Segala sesuatu atau perjanjian yang bertujuan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam hukum

<sup>39</sup> Neni Sri Imaniyati, *Asas dan jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasi pada Usaha Bank Syariah*. MIMBAR: XXVII, 2, (Desember, 2011), 152

<sup>40</sup> An-Nisa, 4:29

syariah diajarkan mencari harta dengan jalan yang baik dan tidak memakan harta sesama walaupun dalam jumlah sedikit.

3) Asas konsensualisme (*mabda' ar-radha' iyyah*)

Asas konsensualisme ialah adanya kesepakatan antara masing-masing pihak yang melakukan sebuah akad. Setelah melakukan sebuah janji atau kesepakatan, akibat hukum yang ditimbulkan berpacu pada janji yang telah dibuat.

4) Asas janji mengikat (*mabda' at-tawazun fi al mu'awadhah*)

Asas janji itu bersifat mengikat berdasarkan ketentuan Al-Quran Surat Al-Isra' ayat 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ صَلَّى إِنَّ الْعَدَّ كَانَ مَسْئُورًا<sup>41</sup>

Artinya: "... dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."

Perintah dalam Al-Quran mengajarkan setiap janji hendaknya ditepati oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Sebuah janji akan mengikat kedua belah pihak, sehingga apabila salah satu pihak membatalkan tanpa adanya persetujuan pihak lain hal ini tidak diperbolehkan.<sup>42</sup>

5) Asas keseimbangan

Selain itu, janji hendaknya didasari atas keseimbangan. Baik itu keseimbangan dalam menanggung resiko, keseimbangan antara pemberian dan penerimaan, dan keseimbangan lainnya.

<sup>41</sup> Al-Isra', 17:34

<sup>42</sup> Sa'adah, Nurlina, Maya Panorama, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 17

6) Asas kemaslahatan (tidak memberatkan)

Asas kemaslahatan dimaksudkan untuk menghindari kerugian (*mudharat*) dan tidak saling memberatkan (*masyaqqah*). Sehingga tercipta suatu kemaslahatan antar pihak yang melakukan perjanjian.

7) Asas amanah

Asas amanah ini diartikan pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus mempunyai iktikad baik. pelaksanaan akad dituntut memberikan amanah contohnya memberikan informasi benar, memegang rahasia, dan tidak bohong dalam melaksanakan janji.

8) Asas keadilan

Perintah dalam Islam mengharuskan kegiatan berlandas adanya keadilan.

Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8:

... اِعْدِلُوا فَلَىٰ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ صَلَّى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ<sup>43</sup>

Artinya: "...Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Setiap orang dalam suatu kegiatan hendaknya bersikap adil. Keadilan membawa kita dalam ketakwaan. Ketika kita bersikap adil terhadap apapun yang kita kerjakan, akan ada yang meneliti karena Allah Mahateliti atas apa yang dikerjakan manusia.

**g. Berakhirnya sebuah akad**

Sebuah akad yang dimulai akan mempunyai tenggang waktu berakhir atau bahkan berakhir secara otomatis karena beberapa alasan. Ada beberapa

---

<sup>43</sup> Al-Maidah, 5:8

alasan yang menyebabkan suatu akad akan berakhir, diantaranya sebagai berikut:

- a. Akad berakhir karena masa berlaku akad yang dilakukan.
- b. Akad yang dibatalkan oleh pihak yang berakad, bila akad tersebut tidak mengikat.
- c. Jika akad yang bersifat mengikat bagi para pihak, akan dianggap berakhir jika:
  - 1) Berlakukannya suatu khiyar syarat atau rukyat
  - 2) Akad yang tidak dilaksanakan oleh salah satu dari pihak
  - 3) Akad dilakukan fasad. Seperti halnya ada tipuan, tidak terpenuhinya unsur syarat dan rukun akad
  - 4) Salah satu pihak meninggal dunia.<sup>44</sup>

Akad dengan pembatalan dapat dihilangkan seperti pada masa khiyar, atau jika dikaitkan dengan masa mendatang yang waktunya telah disepakati bersama. Seperti pembatalan pada akad pinjam-meminjam atau sewa-menyewa yang telah disepakati selama tiga bulan, dapat dibatalkan sebelum sampai tiga bulan.

Pada akad *ghair lazim*, masing-masing pihak bisa membatalkan perjanjian, pembatalannya sangat jelas, contohnya pada perwakilan, penitipan barang atau pada *ghair lazim* yang sepihak dan lazim pada pihak

---

<sup>44</sup> Akhmad Farroh, *Fikih Muamalah Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 27

lain, misalnya pada gadai. Tanpa sepengetahuan orang yang menggadaikan objek gadai, penerima objek gadai boleh membatalkan akad.<sup>45</sup>

## 2. Ju'alah

### a. Pengertian Ju'alah

Ju'alah sering juga disebut dengan ji'alah atau ja'alah. Ja'alah atau ji'alah diartikan sebagai “upah” atau sebuah “pemberian”, dalam hal ini bisa berarti sebuah imbalan atau sayembara. Menurut istilah, ji'alah diartikan sebagai penjanjian untuk menyerahkan suatu imbalan atas pekerjaan yang berhasil dilakukan oleh seseorang. Dengan kata lain ju'alah adalah transaksi seseorang dalam hal mendayagunakan hartanya untuk pekerjaan tertentu yang telah selesai dikerjakan.<sup>46</sup> Contohnya ialah, orang yang sedang kehilangan sesuatu barang misalnya kuda dengan berkata: “barang siapa yang mendapatkan kudaku dan dia berhasil mengembalikan kepadaku akan ku bayar sekalian.” Ji'alah adalah meminta seseorang melakukan sesuatu (pengembalian barang), dengan pemberian imbalan atau akan dibayar sesuai dengan yang ditentukan.<sup>47</sup>

Ju'alah atau ji'alah merupakan sebuah imbalan atau upah yang diberikan kepada seseorang atas prestasi tertentu. Dalam perlombaan, ji'alah membutuhkan sebuah ketangkasan untuk mencapai sebuah prestasi. Dalam

<sup>45</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 70

<sup>46</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 151

<sup>47</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 107

Islam dicontohkan pada pengembalian suatu barang dan penyembuhan orang yang sakit.<sup>48</sup>

Pola pikir ju'alah terus berkembang seiring berjalannya waktu. Seperti halnya upah pada gaji karyawan atau perusahaan-perusahaan. Dicontohkan sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Jialah diartikan sebagai kesepakatan antara pemberi upah atau pengupah dengan penerima upah atas kegiatan tertentu. Kedua belah pihak yang terlibat dapat membatalkan ataupun memulai akad jialah.
2. Apabila dilakukan secara bersama-sama, maka jialah atau upahnya dibagi merata.
3. Apabila orang yang menemukan atau mengembalikan atas sesuatu, jika belum adanya ikrar akad jialah, maka orang itu tidak berhak menerima upah. Dengan kata lain, upah yang diberikan hanya bersifat sukarela dari yang mempunyai barang atau sesuatu yang ditemukan.
4. Jika ada perselisihan antara kedua belah pihak terkait pengupahan, maka upah harus didasarkan atas yang telah disumpahkan sebelumnya.

#### **b. Dasar Hukum Ju'alah**

Menurut pendapat beberapa Imam Mazhab yakni, Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, ju'alah boleh dilakukan dengan beberapa alasan.

Alasan tersebut tertuang dalam firman Allah SWT Surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُورَةَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 45

<sup>49</sup> Zainuddin Ali....., 151-152

<sup>50</sup> Yusuf, 12:72



Artinya: “Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala Raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan) beban unta, dan aku jamin itu.”

Ayat lain yang memperkuat adanya ju’alah ialah firman Allah SWT

Surat Al-Maidah ayat 1 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَى  
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ فَلْيِ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ<sup>51</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Dari ayat di atas *wajh al-istinbath* yang berkaitan dengan akad *ju’alah* yakni kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa orang mukmin yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa hendaknya memenuhi kesepakatan yang telah dibuatnya. Selama tidak melakukan perjanjian dalam kemaksiatan.<sup>52</sup>

Dalam hadist yang diriwayatkan, para sahabat pernah menerima imbalan atau upah berupa seekor kambing dengan jalan ju’alah atas keberhasilan menyembuhkan orang yang dipatok kalajengking (diobati dengan membaca al-fatihah). Karena ketakutan hadiah itu tidak halal, mereka bercerita kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun tertawa dan bersabda: “tahukah Anda sekalian, bahwa itu adalah jampi-jampi (yang positif). Terimalah hadiah itu dan beri saya sebagian.” (H.R Jamaah, mayoritas ahli hadist kecuali an-Nasai).<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Al-Maidah, 5:1

<sup>52</sup> Abdur Rohman, *Analisis Penerapan Akad Ju’alah dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi Atas Marketing Plan [www.Jamaher.network](http://www.Jamaher.network))*, Al-‘Adalah: XIII, 2 (Desember, 2016), 182

<sup>53</sup> Abdur Rohman, *Analisis Penerapan...*, 108

Ji'alah adalah salah satu akad kerjasama yang diperbolehkan didalamnya bagi salah satu pihak antara dua pihak yang terlibat untuk membatalkannya. Pihak yang memulai akad ji'alah tidak boleh membatalkan apabila pekerjaan mulai dilakukan atau sudah selesai dilakukan. Sebagai ulama ada yang melarang perjanjian seperti ini diantaranya Ibnu Hazm dalam al-Muhalla Ibnu Hazm.<sup>54</sup>

Dalam Islam, Ju'alah dikategorikan sebuah transaksi yang tidak dilarang. Akan tetapi, perlu diperhatikan terkait pelaksanaan akad ju'alah. Jika, pelaksanaan akad ju'alah didasarkan pada penipuan, pemalsuan, penganiayaan, bahkan sampai saling merugikan, akad tersebut tentu dilarang. Pelaksanaan akad ju'alah yang pada hakikatnya merupakan imbalan atas sebuah perlombaan, tidak dapat disamakan dengan judi. Sebab, jika bentuk perlombaan dikatakan semuanya dianggap judi, maka perlombaan-perlombaan yang ada sebelumnya perlu diharamkan. Zaman sekarang beberapa profesi memerlukan adanya kompetisi. Oleh karenanya, tepat jika perlombaan bukan merupakan judi, karena sangat diperlukan dalam kondisi tertentu.<sup>55</sup>

Akad ji'alah bersifat *iradah wahidah*, dimana pihak yang mengadakan sayembara (*al-ja'il*) harus mengutarakan secara jelas dalam akadnya. Termasuk juga menjelaskan upah atau besaran hadiah yang akan diberikan nantinya. Dalam akad ini, apabila ada orang lain yang mengerjakan sesuatu

---

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 401

<sup>55</sup> Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 46

itu tanpa seizin pihak *ja'il*, kemudian ada orang lain juga yang mengerjakannya, hal ini diperbolehkan.<sup>56</sup>

### c. Rukun dan Syarat Ju'alah

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi terkait rukun dan syarat dalam sebuah pelaksanaan akad *ji'alah*. Rukun-rukun pada *ji'alah* diantaranya sebagai berikut<sup>57</sup>:

1. Lafal. Lafal diartikan sebagai izin, harus ada izin kepada yang akan melakukan suatu pekerjaan dan pekerjaan itu tidak ditentukan waktunya. Jika kita melakukan pekerjaan tanpa ada suruhan dari yang memberi pekerjaan, maka kita bisa jadi tidak berhak mendapatkan imbalan atau upah.
2. Harus ada orang yang menjanjikan untuk memberikan imbalan atau upah, jika kita berhasil mengerjakan sesuatu yang diinginkan.
3. Pekerjaan (mencari barang yang hilang atau sebagainya).<sup>58</sup>
4. Upah atau imbalan harus sudah ditetapkan dan diketahui sebelum melaksanakan suatu pekerjaan.

Syarat-syarat melakukan akad *ji'alah*<sup>59</sup>:

1. Pihak-Pihak yang melakukan akad *ji'alah* harus mempunyai kecakapan atau kemampuan dalam bermuamalah (*ahliyyah al-tasharruf*). *Ahliyyah al-tasharruf* diartikan berakal, sudah baligh, dan tidak dalam perwalian

<sup>56</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 167

<sup>57</sup> Sri Sudarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Sumatra: FEBI UIN-SU Press, 2018), 231

<sup>58</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 108

<sup>59</sup> Sri Sudarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 231

(*rasyid*). Jika akad *ji'alah* dilakukan oleh orang gila atau anak kecil, akad ini akan tidak sah;

2. Adanya upah atau imbalan yang jelas jumlah (jika bentuk barang) atau nominalnya (jika bentuk uang). Selain itu, upah atau imbalan yang diberikan haruslah upah atau imbalan yang tidak diharamkan oleh syariat. Sehingga, jika ada akad *ji'alah* yang mana upah atau imbalannya berupa minuman keras atau barang haram lainnya, akad tersebut akan batal.
3. Pekerjaan yang dilakukan atau diinginkan harus jelas dan merupakan pekerjaan yang diperbolehkan oleh hukum syara'.
4. Kompensasi harus jelas dan diketahui halal haramnya.

Dalam buku karya Helmi Karim dijelaskan juga terkait hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan akad *ji'alah*, yakni pertama teletak pada pihak pelaksana (*ja'il*). Pihak *ja'il* ialah pihak yang memberi tugas untuk melakukan *ji'alah*. Dalam akad *ji'alah*, *ja'il* bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Zaman sekarang, sering kali terjadi pelaksanaan *ji'alah* yang mana *ja'il* dilakukan secara kelompok. Selain itu, pihak *ja'il* bisa oleh pemilik atau yang bersangkutan maupun pihak yang tidak ada hubungan kepemilikan. Kedua, pihak yang melaksanakan *ji'alah* adalah pihak-pihak yang aktif sebagai peserta. Ketiga, objek dari *ji'alah* adalah sesuatu yang dilakukan tidak menimbulkan pertentangan agama. Keempat, dalam akad *ji'alah* pengupahan harus berbentuk jasa atau materi. Kelima, terkait lafaz

dalam akad *ji'alah* sesuai kebiasaan masyarakat daerah pelaksanaan akad tersebut.<sup>60</sup>

#### d. Berakhirnya *Ju'alah*

Masing-masing pihak boleh membatalkannya asalkan pekerjaan belum dilakukan. Kalau yang membatalkan perjanjian ialah orang yang bekerja, dia tidak dapat upah atau imbalan, walaupun dia sudah bekerja. Sedangkan, apabila yang membatalkan adalah pihak yang menjanjikan sebuah imbalan, maka orang yang dapat menyelesaikan pekerjaannya dapat menuntut hak atas imbalan yang telah diperjanjikan.<sup>61</sup>

### 3. Perjanjian Elektronik

Pada dasarnya perjanjian elektronik sering didefinisikan sebagai pertukaran informasi maupun hubungan transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak yang saling mempunyai kesepakatan melalui sistem elektronik. Tujuan melakukan transaksi atau hubungan secara elektronik tidak lain melakukan perbuatan hukum. Segala perjanjian secara elektronik mempunyai konsekuensi masing-masing, salah satunya kerahasiaan data-data, keamanan dalam bertransaksi, keotentikan sebuah perjanjiannya, segala otoritas kewenangan, para pihak yang bertransaksi, dan ketentuan yang dikomunikasikan tersebut. konsekuensi tersebut akan melekat seiring berjalannya perjanjian secara elektronik.

Perjanjian-perjanjian secara elektronik marak terjadi di Indonesia. Perjanjian ini berpedoman pada hukum positif yang berlaku yakni Undang-

<sup>60</sup> Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 48

<sup>61</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 108

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Transaksi elektronik diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media-media elektronik yang lain.<sup>62</sup> Sedangkan kontrak elektronik diartikan sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dalam Kitab Undang Hukum Perdata atau disingkat KUHPer perjanjian sering disebut dengan persetujuan atau kontrak. Adanya suatu perikatan yang timbul akibat adanya suatu kontrak atau persetujuan.

Persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>63</sup> Pada umumnya, seseorang tidak dapat melakukan perikatan atau persetujuan selain untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa dia akan berbuat sesuatu. Tetapi, kerugian yang ditimbulkan ditanggung oleh penanggung jika pihak ketiga tidak mau melakukan apa yang telah diperjanjikan oleh penanggung.

Syarat terjadinya suatu perikatan tidak boleh melanggar dari ketentuan-ketentuan yang ada. Dalam hal ini ada batasan-batasan terhadap syarat terjadinya perikatan,<sup>64</sup> yaitu:

- a. Bertujuan untuk melakukan hal yang tidak mungkin akan terlaksana;
- b. Perikatan bertentangan dengan norma kesusilaan;
- c. Perikatan yang jelas-jelas dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku;

---

<sup>62</sup> Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008

<sup>63</sup> Pasal 1313 KUH Perdata

<sup>64</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2013), 5

Dalam KUH Perdata memberikan pengaturan yang berbunyi: “Ingkar janji yang merupakan syarat batal dalam suatu perjanjian timbal balik.”<sup>65</sup>

d. Pelaksanaan tergantung orang yang terikat

Dalam melakukan perjanjian ketika orang yang terikat tersebut dalam perizinan tidak bebas dengan arti adanya paksaan, penipuan, maupun kekhilafan;<sup>66</sup>

e. Perikatan dengan adanya ketetapan waktu; perikatan dengan ketetapan waktu hanya menangguhkan waktu pelaksanaannya saja.

Adanya perikatan yang mengikat kedua belah pihak atau lebih diterapkan dalam transaksi elektronik. Penggunaan transaksi elektronik telah diterapkan dan berkembang pesat di berbagai bidang. Dengan memanfaatkan sistem informasi yang merupakan informasi berbasis jaringan telekomunikasi. Kegiatan-kegiatan merancang, menganalisis, atau menyebarkan informasi secara elektronik merupakan kegiatan hukum yang nyata walaupun pelaksanaannya secara virtual.

Agar suatu perjanjian dianggap sah dan memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam KUHPer Pasal 1320, yaitu:

1) Kesepakatan

Kesepakatan mereka untuk mengikatkan diri. Kedua belah pihak harus mempunyai kemauan bebas untuk mengikatkan diri. Kemauan yang bebas dianggap tidak sah apabila ada unsur paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrof*).

<sup>65</sup> Pasal 1226 KUH Perdata

<sup>66</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermedia, 2008), 23

## 2) Kecakapan

Kecapakan pada orang yang melakukan perjanjian menurut hukum. Dalam Pasal 1329 KUHPer menyebutkan, “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali jika ias oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.” Sedangkan dalam Pasal 1330 menyebutkan, “orang yang tidak cakap membuat perjanjian diantaranya:

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ada dalam pengampuan
- c. Orang-orang perempuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.”

## 3) Suatu pokok persoalan tertentu

Pokok persoalan tertentu yang dimaksud ialah adanya suatu objek perjanjian. Kejelasan mengenai objek ini memungkinkan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Objek harus tertentu, ini dimaksudkan agar mudah untuk menuntut penemenuhan hak dan kewajiban. Benda tidak perlu semula ada, asalkan dikemudian hari jumlah tersebut jelas tertentu dan digunakan sebagai objek.<sup>67</sup>

## 4) Suatu sebab yang tidak dilarang

Sebab atau causa menggambarkan sebagai pencapaian atau tujuan dari perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Perjanjian yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu tidak boleh melanggar undang-undang atau peraturan-peraturan lain, ketertiban umum, dan kesusilaan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Pasal 1333 ayat (2) KUH Perdata

<sup>68</sup> Laboratorium Advokasi & Eksaminasi, *Modul Ajar Praktek Perancangan Kontrak*, (Madura: Universitas Trunojoyo Madura, 2018), 10



Selain itu ada akibat hukum jika suatu syarat-syarat di atas tidak terpenuhi yaitu;

- a. Pada syarat 1 & 2 disebut dengan syarat subjektif, jika syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada hakim.<sup>69</sup>
- b. Pada syarat 3 & 4 disebut dengan syarat objektif, jika syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada atau perjanjian tersebut batal.



---

<sup>69</sup> Pasal 1454 KUH Perdata

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan penulis dari awal sampai akhir. Metode penelitian adalah cara ilmiah dalam pencarian suatu data untuk tujuan atau kegunaan tertentu. Terdapat beberapa kata kunci yang harus dipertegas yakni, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan tertentu.<sup>70</sup> Metode penelitian adalah cara untuk mendapatkan suatu informasi yang valid sesuai dengan kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan. Guna mendapatkan hasil otentik dan obyektif, dalam kepenulisan penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian diartikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguraikan, menguji suatu kebenaran, menganalisis data-data yang telah ditemukan.<sup>71</sup> Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada makna suatu data atau informasi dan lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul data, bukan angka.<sup>72</sup> Penelitian ini dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library reaseach*). Penelitian kepustakaan (*library reaseach*), yaitu penelitian yang mengkaji dari sumber data sekunder seperti: buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, website, skripsi, tesis, maupun

---

<sup>70</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2013), 2

<sup>71</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 18

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 13

dokumen-dokumen lainnya yang sifatnya tertulis. Sehingga nantinya akan menemukan data-data yang jelas terkat objek pembahasan dalam penelitian.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan ini juga menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada Al-qur'an, peraturan perundang-undangan, konsep-konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan kepenulisan dalam penelitian. Penelitian normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan, konsep, maupun doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>73</sup> Sebagaimana sering kita ketahui, keadaan yang tidak sesuai norma menimbulkan permasalahan hukum, jika tidak sesuai dengan keadaan akan bertabrakan antara teori dan prakteknya. Pendekatan demikian dilakukan tidak lepas dari aturan hukum yang telah ada, hal ini dilakukan karena tidak ada atau belum ada aturan hukum yang mengarah secara kongkrit.

## **C. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan peneliti ada dua, hal ini dilakukan agar memperoleh data yang valid berkesinambungan dengan masalah yang akan diteliti di atas, yakni:

1. Sumber bahan hukum primer
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

---

<sup>73</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - d. Keputusan Bahtsul Masail Syuriyah LBM PWNU Jawa Timur tentang Harta Viewpoin oleh Aplikasi Digital Vtube
  - e. Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah
  - f. Data-data dari aplikasi resmi *Snack* Video
2. Sumber bahan hukum sekunder
- a. Buku-buku, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, artikel jurnal yang membahas terkait fikih muamalah;
  - b. Buku-buku, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, artikel jurnal yang membahas terkait fikih muamalah kontemporer;
  - c. Buku-buku, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, artikel jurnal yang membahas terkait akad-akad dalam Islam;
  - d. Buku-buku, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, artikel jurnal yang membahas terkait akad ju'alah;
  - e. Literatur mengenai konsep atau teori yang berkaitan dengan penelitian tentang upah-mengupah, perjanjian;
  - f. Ensiklopedi;
  - g. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - h. Sumber-sumber Internet.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik merupakan suatu langkah atau cara yang digunakan dalam melakukan sesuai untuk mencapai sesuatu. Teknik pengumpulan data ialah langkah yang

strategis pada pengkajian karena tujuan utama dari suatu kajian atau penelitian adalah memperoleh data. Jika seorang peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis kesulitan bahkan tidak bisa mendapatkan data yang berlaku sesuai standar data yang berlaku.<sup>74</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, dan lain-lain. Studi dokumentasi pada dasarnya mengkaji berbagai keterangan atau informasi tertulis mengenai hukum yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>75</sup> Tahapan yang dilakukan yakni dengan menelusuri buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel yang terdapat di perpustakaan maupun yang ada di internet. Sehingga peneliti akan mendapatkan data yang akurat dan relevan dalam penelitian.

#### **E. Analisis Data**

Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan, selanjutnya bahan hukum tersebut akan di analisis guna memperoleh kesimpulan akhir yang merupakan suatu jawaban dari penelitian.

Analisis penelitian yang dilakukan yang pertama dengan menggunakan *deskriptif analitik*. Dalam penelitian ini memaparkan sistem monetisasi pada aplikasi *Snack Video* dianalisis menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. *Deskriptif analitik* adalah dengan menggabungkan data yang telah terkumpul dengan teori-teori maupun konsep-konsep, sehingga akan memberikan gambaran jelas terhadap permasalahan yang

---

<sup>74</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*224

<sup>75</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM Press, 2018), 137

diteliti. Langkah berikutnya adalah dengan teknik komparatif. Teknik komparatif dengan menggunakan perbandingan satu pendapat dengan pendapat lainnya. Dilanjutkan dengan evaluasi pada kondisi hukum. Langkah terakhir yakni penarikan kesimpulan yang berguna untuk mendiskripsikan analisis dalam menjawab suatu permasalahan yang diteliti.

#### **F. Keabsahan Data**

Dalam penelitian yang kualitatif, sebuah temuan dinyatakan valid tidak akan ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang terjadi pada objek penelitian. Tetapi perlu diketahui, kebenaran realitas pada penelitian kualitatif tidaklah bersifat tunggal melainkan jamak yang bergantung pada konstruksi manusia.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara data yang diperoleh dengan berbagai sumber. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data-data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.<sup>76</sup>

#### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti mempunyai beberapa tahapan atas penelitian yang dilakukan, di antaranya sebagai berikut:

1. Pra Penelitian
  - a. Menyiapkan judul penelitian
  - b. Konsultasi judul
2. Penelitian

---

<sup>76</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 274

- a. Mengumpulkan dan mencari sumber-sumber sebagai rujukan peneliti dalam penelitian (peneliti menggunakan sumber-sumber seperti buku-buku, jurnal-jurnal, tesis, skripsi, artikel dari internet, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya)
  - b. Memilah data yang telah terkumpul
  - c. Menyusun Per bab
  - d. Menganalisis sistem monetisasi pada aplikasi *Snack* video perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif.
3. Pasca Penelitian
- a. Menarik Kesimpulan
  - b. Menjilid keseluruhan hasil penelitian

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sistem Monetisasi Pada Aplikasi *Snack* Video

##### 1. Aplikasi *Snack* Video

Aplikasi *Snack* Video merupakan aplikasi yang sangat populer di kalangan remaja bahkan dewasa. *Snack* Video adalah sebuah platform yang dapat memberikan kita kesempatan untuk mengunggah atau melihat video-video berdurasi pendek yang menarik bahkan informatif. Aplikasi *Snack* video ini tersedia pada Google PlayStore, dengan riwayat *download* lebih dari 100.000.000 orang di dunia. Aplikasi ini dirilis oleh Perusahaan Joyo Technology Pte. Ltd pada tanggal 7 Agustus 2019. Aplikasi *Snack* video per-Agustus 2021 telah mendapat 4,6 bintang dengan 4.120.626 ulasan oleh para penggunanya. Aplikasi yang mempunyai kapasitas 64 MB. Aplikasi ini di produksi oleh negara Beijing-China yang berpayungkan Kuaisho Technology dan Tencent Holding selaku pendukung sekaligus investor.<sup>77</sup>


Aplikasi *Snack* Video merupakan aplikasi yang telah terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Direktorat Tata Kelola Aptika pada tanggal 4 Maret 2021. Aplikasi ini telah terdaftar secara resmi dengan nomor daftar 000251.01/DJAI.PSE/03/2021 yang ber laman <https://Snackvideo.com/> . Terdaftar di bawah naungan Perseroan Terbatas Karya Kreatif Nusantara yang bergerak di sektor teknologi informasi dan

---

<sup>77</sup> Data diambil dari deskripsi pada Aplikasi *Snack* Video di Google PlayStore



komunikasi.<sup>78</sup> Setelah rilis di *Google PlayStore* dan mendapat perhatian oleh pengguna *smartphone*, aplikasi ini per-3 Maret 2021 diblokir oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena tidak mengantongi izin Penyelenggara Sistem Elektronik. Setelah terdaftar secara resmi di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Direktorat Tata Kelola Aptika, aplikasi ini dibuka kembali oleh OJK dan bisa diakses oleh pengguna *smartphone* seperti pada awalnya.



Gambar 4. 1 Tampilan aplikasi *Snack video* di *Google Play Store*

Sumber: Aplikasi *Snack Video*

Aplikasi *Snack video* merupakan kategori aplikasi yang mendapat perhatian agresif dari pengguna *smartphone*. Aplikasi ini menawarkan misi-misi yang dapat menghasilkan koin sehingga nantinya dapat ditukar menjadi uang oleh setiap user yang memainkan. Selain itu, kita akan diperlihatkan beberapa video-video pendek yang menghibur dengan spesifikasi hiburan, kuliner, *traveling*, dan lain-lain. Selain menyajikan video pendek, penonton


<sup>78</sup> <https://pse.kominfo.go.id/tdpse-detail/298> Diakses pada Minggu, 3 September 2021 pukul 16.35 WIB

juga dijanjikan koin *view*. Dimana koin *view* dapat ditukar dan ditarik menjadi uang kapan pun dengan syarat sudah memenuhi minimal jumlah uang yang ditawarkan oleh aplikasi.

## 2. Cara Mendaftar Aplikasi *Snack Video*

Cara mendaftarkan aplikasi *Snack video* terbilang cukup mudah, karena tidak memerlukan syarat-syarat tertentu. Hanya saja, kita dituntun untuk mengisi beberapa data diri. Data pribadi dan nomor telepon merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan. Namun, kita sedikit dilegakan dengan tidak melibatkan nomor kewarganegaraan atau Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK). Berikut adalah beberapa cara untuk mendaftar pada aplikasi *Snack Video* yang harus dipahami:

Pertama, pilih menu aplikasi google *Play Store* yang telah disediakan pada *smartphone*. Kemudian, pilih menu pencarian pada *Google Play Store*. Ketika sesuai aplikasi yang dicari, dalam hal ini kita mencari Aplikasi bernama “*Snack Video*”. Pilih, aplikasi *Snack Video* seperti pada tampilan di bawah ini.



Gambar 4. 2 Tampilan di *Google Play Store*  
Sumber: Aplikasi *Snack video*

Langkah berikutnya yang harus dilakukan yakni menginstal aplikasi “*Snack Video*”. Setelah Anda melakukan instal pada Aplikasi tersebut Akan muncul tampilan ‘buka’. Klik tulisan ‘buka’. Anda akan ditampilkan untuk melakukan misi pada aplikasi ini. Kemudian, Anda akan diarahkan untuk memilih dari beberapa kategori video yang telah disediakan oleh aplikasi. Kategori ini yang nantinya akan muncul di beranda atau yang biasanya akan sering kita lihat. Beberapa kategori video yang dimaksud diantaranya ialah: peliharaan, orang tua & anak, pengetahuan, wisata, menyentuh hati, otomotif, dan lain-lain. Setelah itu pilih ‘oke’, lalu kita bisa mengakses beranda pada aplikasi tersebut.<sup>79</sup>

Tahap selanjutnya, Anda diarahkan untuk melakukan registrasi guna pembuatan akun *Snack Video*. Dengan beberapa pilihan:

- 1) Masuk dengan facebook
- 2) Masuk dengan google
- 3) Masuk dengan nomor telepon

Pilih salah satu kategori tersebut. Kemudian, masuk dengan menulis nama dan password sesuai akun yang Anda pilih. Seperti yang dicontohkan di bawah ini, ketika memilih masuk dengan facebook.


---

<sup>79</sup> Data diambil dari aplikasi resmi *Snack Video*



Gambar 4. 3 Login Aplikasi *Snack* Video Menggunakan Facebook  
Sumber: Aplikasi *Snack* video

Berikutnya, kita akan diarahkan untuk mengizinkan aplikasi *Snack* video mengakses foto, media, dan file pada perangkat handphone.<sup>80</sup> Setelah kita men-*klick* perizinan, kita harus mengisi tanggal, bulan, dan tahun lahir seperti pada tampilan berikut ini.



Gambar 4. 4 Tampilan ketika memasukkan tanggal, bulan, dan tahun lahir  
Sumber: Aplikasi *Snack* video

Jika dilihat disini kita tidak perlu meng-*input* KTP, SIM, atau kartu tanda yang lain, kita sudah bisa mendaftarkan secara resmi aplikasi ini. Setelah semua tahapan selesai kita lakukan, aplikasi akan menampilkan profil akun kita seperti yang terlihat di bawah ini.

<sup>80</sup> Data diambil dari aplikasi resmi *Snack* Video



Gambar 4. 5 Tampilan Profil Akun  
Sumber: Aplikasi *Snack* video

### 3. Menu-Menu pada Aplikasi *Snack* Video



Gambar 4. 6 Tampilan Utama Aplikasi *Snack* Video  
Sumber: Aplikasi *Snack* video

Terdapat beberapa menu-menu yang ada di aplikasi *Snack* video, diantaranya:

a. Menu profil

Menu profil adalah menu yang menampilkan akun profil. Dimana, bisa melihat video-video pendek yang kita unggah. Pada menu ini juga menampilkan pengguna lain yang mengikuti dan kita ikuti.

b. Menu notifikasi

Menu notifikasi adalah menu pemberitahuan tentang aktifitas yang sedang terjadi pada aplikasi “*Snack Video*”

c. Menu *Add (+)*

Menu *Add (+)* adalah menu yang dapat digunakan untuk mengunggah video pendek. Video pendek yang *terpublish* akan dapat diakses oleh pengguna lainnya.

d. Menu *Search* (pencarian)

Menu *Search* atau pencarian ialah menu yang dapat digunakan untuk melakukan pencarian atas sebuah video pendek maupun akun pengguna lain.

e. Menu beranda

Sama halnya seperti beranda pada aplikasi Twitter dan Facebook, menu beranda ini menyajikan video-video pendek.<sup>81</sup>

#### 4. Misi-Misi pada Aplikasi *Snack Video*

Untuk mendapatkan koin secara gratis ada beberapa tantangan yang diberikan dan harus dilakukan oleh pengguna aplikasi *Snack video*. Beberapa misi yang ditawarkan oleh aplikasi *Snack video* ialah sebagai berikut:

---

<sup>81</sup> Data diambil dari aplikasi resmi *Snack Video*

a. Mengundang teman untuk bergabung di aplikasi *Snack* video

Dalam mengundang teman untuk membuat akun baru pada aplikasi ini dapat melalui *whatsapp, facebook, twitter, messenger*. Atau bisa juga langsung memasukkan kode referal atau kode referensi. Agar nantinya kita dapat diuntungkan dari bergabungnya akun baru. Ringkasan alur atau cara mengundang teman kita: 1. Bagikan informasi referensi Anda ke teman Anda yang belum menggunakan aplikasi ini; 2. Memastikan teman Anda mengunduh aplikasi dan menautkan kode referensi dalam waktu 24 jam. Maka kita dan teman kita akan mendapatkan hadiah; 3. Mengingatkan teman kita untuk setiap hari menonton video di aplikasi itu agar kita lebih banyak mendapatkan bonus. Jika teman kita mengganti perangkat, kita tidak akan menerima bonus.<sup>82</sup>

Jika dapat mengundang 1 (satu) teman kita, kita akan mendapat Rp 5000 beda dengan bonus ketika teman kita selama 31 hari menonton video 15 menit setiap harinya. Nilai konversi 50 koin SV adalah setara 1 rupiah. Sehingga, jika memiliki 1000 koin SV maka itu sama nilainya dengan 20 rupiah; 500.000 koin SV setara dengan Rp10.000; 750.000 koin SV = Rp15.000; 1.000.000 koin SV = Rp20.000; 2.500.000 koin SV = Rp50.000; 10.000.000 koin SV = Rp200.000; dan 50.000.000 koin SV = Rp1.000.000.<sup>83</sup>

<sup>82</sup> Data diambil dari aplikasi resmi *Snack* Video

<sup>83</sup> <https://islam.nu.or.id/post/read/126943/aplikasi-Snack-video-dan-skema-bisnisnya-termasuk-money-game> Diakses pada Minggu, 30 Januari 2022 pukul 10.00 WIB


b. Menonton banyak video dalam aplikasi *Snack video*

Untuk mendapatkan koin berikutnya kita harus rutin untuk menonton video pendek yang ditampilkan di beranda aplikasi *Snack video*. Semakin banyak video yang ditonton, semakin banyak pula pendapatan koin yang diterima.

c. *Check-in* harian aplikasi *Snack video*

Untuk mendapatkan koin kita dituntut untuk *check-in* di aplikasi setiap hari berturut-turut dengan bonus koin berbeda setiap harinya. Rincian pendapatan koin yang akan diperoleh dalam 1 bulan kedepan seperti yang ada pada gambar berikut ini.

Gambar 4. 7 Tampilan *Check-In* Harian Aplikasi *Snack Video*  
Sumber: Aplikasi *Snack video*



Dari gambar di atas terlihat bahwa untuk *check-in* harian hari ke-1 akan mendapat 2.000 koin, hari ke-2 akan mendapat 5.000 koin, hari ke-3 akan mendapat 4.000 koin, hari ke-3 mendapat 10.000 koin, hari ke-4 mendapatkan 2.000 koin, hari ke-5 mendapat 2.000 koin, hari ke-6



mendapat 3.000 koin, hari ke-7 mendapatkan 20.000 koin. Dan seterusnya akan mendapat koin yang akan berbeda-beda pula setiap harinya.

Terhitung sejak hari pertama misi itu dijalankan, sampai dengan hari ke-7, imbal hari yang didapat setiap harinya berbeda. Mirip dengan Koin Shopee dari setiap *check-in* aplikasi setiap harinya. Semakin meningkat seiring waktu *check-in*, dan kembali dari 0, bilamana *check in* ini terputus oleh hari.<sup>84</sup>

d. Konten Kreator

Konten kreator merupakan orang yang membuat kreatifitas untuk dibayar atas kreatifitasnya itu. Dalam aplikasi *Snack* video ketika seseorang membuat suatu video pendek dan dapat dilihat ribuan orang, konten kreator itu akan mendapatkan bonus berupa koin. Koin ini merupakan apresiasi untuk para konten kreator dalam aplikasi tersebut. bisa juga diartikan, aplikasi akan membayarnya dengan koin.


## 5. Cara Mencairkan Uang Pada Aplikasi *Snack* Video

Mencairkan uang pada sebuah aplikasi disebut dengan sistem monetisasi. Proses pencairan dari koin ke uang tunai dapat dilakukan ketika koin terkumpul sudah memenuhi batas minimal penarikan. Pada proses mencairkan koin menjadi uang tunai dapat melalui aplikasi DANA, *e-wallet* lain yang terdaftar dan memiliki syarat minimal dalam pencairannya. Ada beberapa pilihan dalam penarikan saldo, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

---

<sup>84</sup> Data diambil dari aplikasi resmi *Snack* Video

Gambar 4. 8 Pilihan Tarik Tunai  
Sumber: Aplikasi *Snack* video




Jika menilik dari tampilan yang disajikan oleh aplikasi SV, sebenarnya penukaran ini sudah tidak diperlukan lagi, sebab pihak *Snack* Video sudah langsung menampilkan tampilan konversinya di layar. Sehingga, pihak pengguna aplikasi *Snack* Video, hanya tinggal mencairkan sesuai jumlah Koin SV yang dikehendaki penarikannya (*withdrawl*).<sup>85</sup> Cara penarikannya ialah sebagai berikut:

- 1) Membuka aplikasi *Snack* video dan memastikan bahwa koin sudah dikonversi menjadi uang tunai yang sudah tertera dilayar.
- 2) Klik tarik saldo, kemudian lanjut untuk mengisikan nomor telepon yang terdaftar e-wallet. Seperti contoh pada gambar berikut terdaftar pada aplikasi DANA.

<sup>85</sup> Data diambil dari aplikasi resmi *Snack* Video

Gambar 4. 9 Penarikan saldo melalui *e-wallet* terdaftar (contoh: DANA)



Sumber: Aplikasi *Snack* video

- 3) Klik konfirmasi, tunggu beberapa detik, kemudian otomatis akan *top-up* ke aplikasi DANA.



Gambar 4. 10 Penarikan Berhasil  
Sumber: Aplikasi *Snack* video

4) Untuk memastikannya, kita sebaiknya mengunjungi e-wallet



Gambar 4. 11 Saldo Aplikasi DANA  
Sumber: Aplikasi DANA

## 6. Aturan Pada Aplikasi *Snack Video*

### a. Layanan Secara Wajar

Pihak aplikasi berharap bahwa pengguna akan menggunakan Layanan secara wajar. Jika penggunaan Layanan oleh Pengguna melebihi standar yang wajar dan normal, pihak aplikasi dapat memantau penggunaan tersebut. Jika pihak aplikasi mengidentifikasi adanya penggunaan yang melanggar, tidak normal, atau tidak masuk akal (atas kebijakan kami sendiri), pihak aplikasi berhak untuk mengambil tindakan yang sesuai, termasuk membatasi, menangguhkan, atau menghentikan akses Pengguna tersebut ke sebagian atau seluruh Layanan.<sup>86</sup>

Sebagai pengguna harus mematuhi semua hukum, aturan, dan regulasi yang berlaku saat menggunakan Layanan. Sebagai pengguna tidak boleh menggunakan *Snack Video* untuk mengunggah, mengunduh, mengirim, atau mentransmisikan informasi yang melanggar hukum dan peraturan yang

<sup>86</sup> Data diambil dari aplikasi resmi *Snack Video*

berlaku dan informasi sensitif, dan sebagai pengguna setuju untuk tidak terlibat dalam aktivitas terlarang tersebut saat menggunakan *Snack* Video, atau mengizinkan siapa pun untuk menggunakan akses Anda ke *Snack* Video untuk melakukan hal tersebut. Jika sebagai pengguna mengetahui adanya penggunaan akun sebagai pengguna yang melanggar hukum atau masalah keamanan Akun apapun, harap untuk segera memberitahu kepada pihak aplikasi. Sebagai pengguna tidak boleh melakukan tindakan apa pun yang termasuk sebagai berikut:

- a. menentang prinsip-prinsip dasar yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar atau hukum serupa di yurisdiksi sebagai pengguna;
- b. membahayakan keamanan nasional, membocorkan rahasia negara, menumbangkan kekuasaan negara, dan merusak persatuan bangsa;
- c. mencemarkan nama baik dan kepentingan nasional; mengujarkan kebencian etnis atau diskriminasi etnis dan merusak solidaritas etnis;
- d. merendahkan agama dan mempromosikan kultus dan takhayul;
- e. menyebarkan desas-desus, mengganggu ketertiban sosial, dan merusak stabilitas sosial;
- f. menyebarkan atau membenarkan kecabulan, erotisme, perjudian, kekerasan, pembunuhan, penganiayaan, teror, menghasut kejahatan atau mendorong untuk melakukan salah satu di atas, atau tindakan lain yang menimbulkan ancaman terhadap kehidupan atau kesehatan orang, atau tindakan kekerasan atau kejam terhadap orang atau hewan; atau

menghina atau memfitnah orang lain dan melanggar hak dan kepentingan hukum orang lain.<sup>87</sup>

- g. mengakses atau menggunakan Layanan jika pengguna tidak sepenuhnya cakap dan kompeten secara hukum untuk menyetujui Ketentuan ini;
- h. memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, merekayasa balik, membongkar, mendekompilasi, atau membuat karya turunan apa pun terkait Layanan, termasuk file, tabel, atau dokumentasi apa pun (atau bagian apa pun darinya) atau menentukan atau mencoba menentukan kode sumber, algoritme, metode, atau teknik apa pun terkandung dalam Layanan atau karya turunannya;
- i. mendistribusikan, melisensikan, mentransfer, atau menjual, secara keseluruhan atau sebagian, Layanan apa pun atau karya turunannya;
- j. memasarkan, meminjamkan atau menyewakan *Snack* Video dengan atau tanpa biaya, atau menggunakan *Snack* Video untuk mengiklankan atau melakukan kegiatan komersial;
- k. mengganggu atau mencoba mengganggu kerja Layanan yang tepat, mengganggu *Snack* Video kami atau jaringan apa pun yang terhubung ke Layanan, atau mengabaikan tindakan apa pun yang mungkin kami gunakan untuk mencegah atau membatasi akses ke Layanan;
- l. menggabungkan Layanan atau bagian apa pun daripadanya ke dalam program atau produk lain. Jika ini terjadi, pihak aplikasi berhak

---

<sup>87</sup> Data diambil dari aplikasi resmi *Snack* Video

- menolak layanan, menghentikan akun, atau membatasi akses ke Layanan atas kebijakan sepihak dari pihak aplikasi;
- m. menggunakan skrip otomatis untuk mengumpulkan informasi atau berinteraksi dengan Layanan;
  - n. menyamar sebagai orang atau entitas mana pun, atau membuat pernyataan atau gambaran yang salah tentang Anda atau afiliasi Anda dengan orang atau entitas mana pun, termasuk memberi kesan bahwa konten apa pun yang Anda unggah, *posting*, transmisikan, distribusikan, atau sediakan berasal dari *Snack Video*;
  - o. mengintimidasi atau melecehkan orang lain, atau mempromosikan materi seksual yang eksplisit, mengandung kekerasan atau diskriminasi terhadap ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, kecacatan, orientasi seksual atau usia tertentu;
  - p. menggunakan atau mencoba menggunakan akun, layanan, atau sistem orang lain tanpa izin dari kami, atau membuat identitas palsu di Situs Web; atau menggunakan Layanan dengan cara yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merusak tujuan Layanan, seperti bertukar ulasan dengan pengguna lain atau menulis atau meminta ulasan palsu.<sup>88</sup>

## **7. Penggunaan Berlian (Diamond) pada Aplikasi *Snack Video***


Diamond atau berlian dalam sebuah aplikasi *Snack Video* digunakan untuk memberikan hadiah berupa stiker kepada pengguna yang menjalankan *live*

---

<sup>88</sup> Data diambil dari aplikasi resmi *Snack Video*

*streaming*. Para pengguna aplikasi *Snack video* yang melakukan *live streaming* berkesempatan untuk mendapatkan *give* dari para penonton *live streaming* yang mereka jalankan. Pemberian *give* berupa stiker ini tidak menjadi kewajiban bagi setiap penonton *live streaming*, sehingga tidak ada unsur pemaksaan terkait pemberian stiker. Untuk mendapatkan berlian (diamond) yang nantinya digunakan sebagai sarana pemberian *give* kepada pengguna lain. Berikut ini beberapa cara mendapatkan diamond (berlian):

- 1) Pilih menu profil, kemudian pilih “kas”.



Gambar 4. 12 Menu profil  
Sumber: Aplikasi *Snack Video*


- 2) Kemudian pilih Kas, lalu pilih pada berlian. Klik salah satu pilihan yang ingin Anda beli, perlu diketahui bahwa 70 berlian seharga \$ 0.99 setara dengan 16.000,00 rupiah, 490 berlian seharga \$ 6.99 setara dengan 109.000,00 rupiah, 1400 berlian seharga \$ 19.99 setara dengan 309.000,00 rupiah, 4200 berlian seharga \$ 59.99 setara dengan 990.000,00 rupiah, 7000 berlian seharga \$ 99.99 setara dengan 1.592.808,00 rupiah.






Gambar 4. 13 Tampilan Berlian  
Sumber: Aplikasi *Snack Video*

- 3) Sebagai contoh klik pada 70 berlian, kemudian muncul tampilan seperti di bawah ini. Seharga 16.000,00 rupiah ditambah dengan pajak menjadi 17.760,00 rupiah



Gambar 4. 14 Tampilan Pembelian 70 Berlian  
Sumber: Aplikasi *Snack Video*

- 4) Lalu klik beli, akan terhubung dengan *e-wallet*. Memastikan *e-wallet* mempunyai saldo cukup.
- 5) Lalu berlian akan terlihat pada menu berlian. Untuk pembelian berlian pertama ekstra +30 berlian.



Gambar 4. 15 Tampilan Jumlah Berlian  
Sumber: Aplikasi *Snack Video*

Kemudian untuk mempergunakan diamond atau berlian cukup mudah. Pemberian *give* berupa stiker ini tidak menjadi kewajiban bagi setiap pengguna penonton *live streaming*, sehingga tidak ada unsur pemaksaan terkait pemberian stiker. Dalam hal ini stiker atau hadiah dapat dibeli menggunakan berlian. Setelah pengguna mengisi ulang, hadiah yang diberikan kepada *broadcaster* akan diubah menjadi koin dengan rasio penukaran koin dan USD, 100 koin=\$1.<sup>89</sup> Berikut cara memberikan hadiah (*give*) saat penyiar melakukan *live streaming*:


- a. Masuk ke menu pencarian
- b. Kemudian cari akun atau penyiar yang sedang melakukan *live streaming*
- c. Lalu klik hadiah (*give*) pada bagian bawah. Seperti gambar berikut.

<sup>89</sup> Data diambil dari Aplikasi resmi *Snack Video*



Gambar 4. 16 Tampilan *live streaming*  
Sumber: Aplikasi *Snack Video*

- d. Kemudian akan muncul berbagai macam stiker (hadiah) yang dapat diberikan kepada penyiar *live streaming* dan kita bebas memilih hadiah atau stiker yang diberikan kepada penyiar *live streaming* sesuai dengan ketersediaan berlian kita. Hadiah yang kita berikan atas dasar kemauan sendiri untuk memberikan hadiah atau tidak ada unsur pemaksaan.



Gambar 4. 17 Pilihan hadiah  
Sumber: Aplikasi *Snack Video*

Selain kita dapat memberikan *give* melalui berlian, kita juga dapat memberikan *give* melalui stiker (stick cahaya) yang bisa kita dapatkan melalui menonton *live streaming*. Cara mendapatkan stiker (stick cahaya) sebagai berikut:

- a. Masuk pada *live streaming* pengguna lain. Menonton beberapa menit *live streaming*. Tunggu petunjuk “ambil” pada kanan atas.




Gambar 4. 18 Tampilan *Live streaming*  
Sumber: Aplikasi *Snack video*

- b. Kemudian klik “ambil”, agar kamu dapat mengambil stick cahaya untuk bisa memberi *give*/stiker/stick cahaya kepada pengguna yang melakukan *live streaming*



Gambar 4. 19 Tampilan Pengambilan Stick Cahaya  
Sumber: Aplikasi *Snack video*

- c. Cara menggunakannya sama dengan berlian. Klik menu ransel, lalu kirim stick cahaya ke penyiar. Secara otomatis *give* berupa stick cahaya akan terkirim ke penyiar.



Gambar 4. 20 Tampilan memberi give  
Sumber: Aplikasi *Snack* video

## B. Penerapan Sistem Monetisasi Pada Aplikasi *Snack* Video Perspektif KHES

Kata ekonomi pertama kali dikenalkan oleh Xenophone, seorang ahli Yunani. Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yang mana terdiri dari dua kata “*oikos*” artinya rumah tangga dan “*nomos*” artinya aturan. Ilmu ekonomi ialah ilmu yang mengatur rumah tangga. Kata rumah tangga diperlebar menjadi beberapa substansi, yakni memperluas kekayaan, memelihara kekayaan, dan tata cara mengonsumsi kekayaan itu.<sup>90</sup>

Menurut M. Umer Chapra mengemukakan bahwa ekonomi islam ialah sebuah pengetahuan yang dapat membantu merealisasikan kebahagiaan insan melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang tentunya mengacu pada ajaran islam.<sup>91</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, ekonomi syariah didefinisikan sebagai ekonomi yang berlandas pada Tuhan Yang Maha Esa yang bertitik tolak kepada Allah.

<sup>90</sup> Muhammad Dinar, Hasan, *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Pustaka Taman Ilmu, 2018), 2

<sup>91</sup> Umer Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 10

Tujuan akhir yang dimilikinya ialah Allah. Selain itu pemanfaatan semata-mata untuk Allah dan tidak lepas dari Allah.<sup>92</sup>

Jika dilihat dari tujuan hukum ekonomi syariah terlihat ada beberapa. Pertama, mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam negara. Pertumbuhan ekonomi yang baik mampu menimbulkan perkembangan ekonomi yang dampaknya juga akan dirasakan oleh negara. Kedua, mewujudkan kesejahteraan manusia. Terpenuhinya kebutuhan hidup manusia bagi Islam ialah sebuah kesejahteraan. Konsep dalam islam, manusia harus terpenuhi dari aspek kebutuhan materi di dunia dan akhirat. Ketiga, untuk menciptakan penyebaran kekayaan yang adil dan merata. Beberapa konsep yang ditawarkan oleh ekonomi Islam yang bertujuan untuk pemerataan kekayaan dan keseimbangan ekonomi di masyarakat.

Hukum ekonomi syariah merupakan hukum yang digali dari sistem ekonomi islam yang tumbuh pada masyarakat. Sistem ekonomi yang berkembang pada masyarakat tidak terlepas dari fiqih di bidang ekonomi. Produk hukum ekonomi syariah secara konkrit di Indonesia khususnya adanya pengakuan Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan beberapa UU yang mengatur terkait ekonomi syariah.<sup>93</sup>

Perkembangan teknologi yang menyebabkan pergeseran jaman dapat mempengaruhi perkembangan tradisi masyarakat. Bahkan terkait minat dan ketertarikan pada suatu hal yang baru. Mencoba hal baru merupakan jalan keluar untuk para remaja yang mempunyai keingintahuan tinggi. Selebih lagi ditunjang dengan mendapatkan uang tambahan dari hal yang dilakukan. Seperti pada

---

<sup>92</sup> Yusuf al- Qaradhwi, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 31

<sup>93</sup> Eka Sakti, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional*

aplikasi *Snack* video yang menawarkan kemudahan untuk kita dapat memonetisasi ke uang tunai.

Sistem monetisasi merupakan sistem atau cara yang dilakukan untuk dapat mengubah sesuatu menjadi uang. Pada dasarnya halal haramnya penghasilan bergantung kepada cara mendapatkannya. Dalam Islam dimana ada transaksi (muamalah) yang dilakukan tidak akan terlepas dari adanya suatu akad. Akad adalah sebuah perjanjian, perikatan, kesepakatan atas suatu objek tertentu oleh para pihak.<sup>94</sup> Akad inilah yang nantinya menentukan termasuk transaksi apa yang dilakukan itu.

Dalam hal ini aplikasi *Snack* video merupakan aplikasi penghasil uang tambahan yang menyediakan beberapa misi untuk dijalankan oleh para penggunanya. Seperti yang telah dijelaskan penulis di atas, misi-misi dapat berupa mengundang teman, melihat video, mengklik tombol check-in harian, dan menjadi konten kreator.<sup>95</sup>

Jika dilihat dari pelaksanaan misi-misi yang dijalankan pada aplikasi semacam ini merupakan bentuk dari akad ju'alah. Akad ju'alah ialah sebuah akad yang dilaksanakan atas pencapaian seseorang melakukan pekerjaan tertentu atau biasa disebut dengan pengupahan (ji'alah).<sup>96</sup> Akad ju'alah ini merupakan akad sayembara berhadiah yang mana pihak atau orang yang dapat melakukan suatu

---

<sup>94</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 23

<sup>95</sup> Data diambil dari aplikasi resmi *Snack* Video

<sup>96</sup> Abdur Rohman, *Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi Atas Marketing Plan [www.Jamaher.Network](http://www.Jamaher.Network))*, AL-'ADALAH Vol. XIII, No. 2, 2016, 180

pekerjaan yang diharapkan dapat mendapatkan komisi.<sup>97</sup> Ada juga yang mendefinisikan akad ju'alah sebagai akad untuk pengembalian barang-barang yang hilang. Secara konsepnya akad ju'alah tidak sebatas pada pengembalian barang atau sesuatu. Secara luas lebih fleksibel jika diartikan sebagai sayembara yang berhadiah. Sehingga apabila suatu kegiatan atau pekerjaan dapat terselesaikan dengan terpenuhinya syarat yang diajukan sebelumnya, maka wajib bagi pemberi sayembara untuk memberikan imbalan.

Hukum ekonomi syariah juga mengatur mengenai pelaksanaan akad-akad yang ada di masyarakat. Seperti halnya akad yang dilaksanakan pada aplikasi *Snack video* ialah akad ju'alah. Menurut alquran, model pengaplikasian akad al-ju'alah dikisahkan pada Nabi Yusuf alaihissalam bersama beberapa saudaranya. Ini dijelaskan pada Surat Yusuf ayat ke-72 yang mana Allah SWT berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”<sup>98</sup>

Dalam literatur fikih penjelasan akad ju'alah akan selalu berdampingan dengan akad ijarah. Sehingga kita harus dapat membedakan antara akad ijarah dan akad ju'alah. Persamaan akad ju'alah dan ijarah yang telah dijelaskan di atas menyebutkan keduanya sama-sama dilakukan atas jasa seseorang dalam melakukan hal tertentu, keduanya memiliki persamaan untuk memberikan imbalan atau upah bagi orang yang melakukan pekerjaan, pemberian upah dilakukan setelah pekerjaan selesai. Jika ada persamaan, tentunya pasti ada

<sup>97</sup> Haryono, *Konsep Ju'alah dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosiasl Islam, 647

<sup>98</sup> QS. Yusuf, 12:72



perbedaan dari keduanya, diantara perbedaan itu ialah pada akad ijarah dapat terlaksana dengan orang terarah akan berbanding terbalik dengan akad ju'alah artinya siapa pun dapat melakukan pekerjaan pada akad ju'alah. Perbedaan yang kedua ialah pada akad ijarah, pekerjaan harus sudah pasti, sedangkan pada akad ju'alah pekerjaan boleh jika belum pasti. Pada akad ju'alah tidak mensyaratkan untuk ijab qobul karena pada dasarnya jialah melalui inisiatif pribadi sehingga tidak harus ijab qobul. Sedangkan untuk akad ijarah harus ada ijab qobul dari pihak penyewa yang mana nantinya akan mengikat dalam sebuah perjanjian dan perjanjian itu dapat dibatalkan hanya dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>99</sup>

Menurut madzhab Maliki ju'alah diartikan atas suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu hal yang belum ada kepastian dapat atau tidaknya dilaksanakan. Madzhab Syafi'i menyebutkan ju'alah adalah seorang yang akan memberikan upah atau imbalan tertentu kepada yang berhasil melaksanakan sesuatu. Dari kedua definisi itu, madzhab Maliki menekan kepada ketidakpastian atas berhasilnya perbuatan. Sedangkan definisi oleh Madzhab Syafi'i menekan pada ketidakpastian atas orang berhasil atau tidaknya melaksanakan sesuatu.<sup>100</sup>

Secara fikih muamalah metode penawaran yang dilakukan aplikasi *Snack* video untuk menarik para pengguna merupakan metode bersyarat yang didasarkan pada teori fikih khususnya konsep akad ju'alah. Akad disebut ju'alah jika telah melalui beberapa syarat yang terpenuhi diantaranya sebagai berikut:

<sup>99</sup> Mahrus Ali, Mahmudah, *Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa Dsn Nomor 62 Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang Ju'alah*, Rechtenstudent Journal 2 (2), 2021, 128

<sup>100</sup> Firmansyah, Muhammad Hafizh, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Bisnis Cost Per Action (CPA): Studi Kasus di [www.accesstrade.co.id](http://www.accesstrade.co.id)*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah: 3, 2015, 74

- a. *Ja'il* atau pihak penyelenggara yang memberi sebuah imbalan atau upah, harus cakap hukum, yakni berakal, baligh, dan cerdas. Sementara orang atau para pengguna itu hendaklah cakap dalam melakukan pekerjaan tersebut. dalam hal ini jika ternyata orangnya tidak ditentukan, semua bebas melakukannya. Dalam skema aplikasi *Snack* video tentunya, pihak pengelola *Snack* video yang telah tersistemplah yang menjadi pemberi imbalan.
- b. *Maj'ul* ialah orang yang akan mendapatkan upah dari *ja'il* (pihak aplikasi *Snack* video) atas apa yang nantinya *ja'il* kerjakan. Dalam praktiknya *maj'ul* harus mampu melakukan dan berhasil, serta dapat memahami syarat dan ketentuan yang telah disyaratkan oleh *ja'il* (pihak aplikasi *Snack* video).
- c. Adanya shiqat (shiqat dapat berupa ucapan atau tulisan) dari *ja'il*. Pada konsep dalam akad ju'alah tidak mengisyaratkan adanya qabul dari *maj'ul* (pengguna aplikasi). Sedangkan pada ijab dari *ja'il* (pemberi ju'alah) haruslah mengatakan jelas atas apa yang harus dipenuhi oleh *maj'ul* (pengguna aplikasi *Snack* video), sehingga nantinya tidak ada kesalahpahaman antara keduanya. Dalam hal ini pihak *Snack* video telah menjanjikan imbalan atas keberhasilan misi-misi yang harus dijalankan oleh pengguna dan siapapun kapanpun boleh memenuhi misi-misi yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut. Sehingga pengguna yang mengikuti

misi-misinya berhak mendapatkan imbalan berupa koin (dalam aplikasi *Snack video*).<sup>101</sup>

- d. Adanya suatu amal, pekerjaan yang dilakukan haruslah mengandung unsur manfaat sesuai fiqh. Dalam praktik pelaksanaan akad ju'alah pada aplikasi tersebut yang dikatakan 'amal ialah pada misi-misi yang akan dijalankan oleh pengguna yang nantinya dapat menghasilkan poin.
- e. Adanya imbalan atau *ju'lu* yang diberikan oleh penyelenggara (pihak aplikasi) kepada *maj'ul*. Imbalan dari pihak aplikasi (penyelenggara) berupa poin koin yang nantinya dapat ditarik tunai.

Pekerjaan menggunakan aplikasi seperti *Snack video* ini diperbolehkan karena ada sesuai seperti yang dilakukan dalam aplikasi. Pengguna aplikasi yang diperintahkan untuk melakukan beragam misi yang nantinya akan diberikan imbalan. Dijelaskan dalam Qawaid Fiqhiyah<sup>102</sup>:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلَالِ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya “Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).”

Dari penjelasan di atas, hukum asal muasal penggunaan aplikasi *Snack video* diperbolehkan. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”<sup>103</sup>

<sup>101</sup> Gina Dwi, Sandi, *Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju'alah Terhadap Praktik Giveaway Bersyarat Pada Onlineshop*, Hukum Ekonomi Syariah: 6, 2020, 470

<sup>102</sup> St. Saleha Madjid, *Prinsip-Prinsip (Asas-asas) Muamalah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: Vol.2 No.2 (Juni 2018), 17

<sup>103</sup> Q.S. Al-Qasas, 28: 26

Dari penjelasan tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan dikerjakan dengan baik harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemberi pekerjaan.

Haram dan tidaknya penghasilan yang didapat dari aplikasi tersebut dapat dilihat dari beberapa objek misi yang ditawarkan oleh aplikasi. Dari pola aplikasi yang dijalankan kita dapat mengetahui apakah unsur-unsur dari akad jua'alah itu terpenuhi. Oleh karenanya beberapa misi ditawarkan seperti yang telah dijelaskan di atas diantaranya:

a. Mengundang teman untuk bergabung pada aplikasi *Snack* video

Misi mengundang teman untuk bergabung menggunakan aplikasi *Snack* video merupakan misi yang dilaksanakan oleh pengguna aplikasi untuk mendapatkan koin. Besar koin yang didapat jika menggabungkan 1 (satu) orang sebesar Rp5000. Sedangkan teman yang kita gabungkan akan mendapat koin juga sebesar Rp10.000. Pelaksanaan pemenuhan misi-misi ini merupakan akad ju'alah. Ketika misi-misi terpenuhi pengguna yang menggabungkan pengguna baru akan mendapatkan hadiah berupa koin.

Aktivitas pada aplikasi *Snack* video untuk mengundang teman sehingga nantinya mendapatkan upah memenuhi unsur ju'alah (upah). Secara jelas aplikasi tersebut menunjukkan besar upah yang diberikan ketika pengguna berhasil mengundang pengguna baru untuk bergabung.

Dalam menggabungkan pengguna baru menggunakan sistem refferal. Pengguna baru akan memasukkan kode refferal dari pengguna yang menggundangnya. Kemudian, ada keterikatan antara pengguna baru dan pengguna lama.

Gambar 4. 21 Teman yang diundang



Sumber: Aplikasi *Snack* video

Terdapat beberapa perbedaan dimana akun 1 (Haya Afifah899) total mendapat RP11.350, akun 2 (user\_1627650809546) mendapat Rp6.750, akun 3 (user\_1623828571579) mendapat Rp 24.056,74. Dari sini kita lihat bahwa pengguna yang menggabungkan pengguna baru akan mendapat keuntungan tambahan dari pengguna baru ketika pengguna baru melihat video pada akun pengguna barunya itu.

Di sisi lain ketika pengguna mengundang pengguna baru, terdapat keuntungan tambahan. Koin tambahan ini dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan oleh teman kita. Apabila pengguna baru yang kita gabungkan mengetahui hal ini, maka boleh-boleh saja kita mendapatkan koin tambahan. Sedangkan apabila pengguna yang kita gabungkan tidak mengetahui ini, kita tidak boleh menikmati koin tambahan hasil orang lain.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 29 menjelaskan terkait beberapa 'aib kesepakatan diantara salah satunya akad yang disepakati dalam suatu perjanjian tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taqhrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.<sup>104</sup> Sehingga dalam melaksanakan suatu akad haruslah mempunyai keterbukaan pada masing-masing pihak yang berakad.

Selain itu ditegaskan pada Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai asas akad salah satunya transparansi yang mana setiap yang berakad mempertanggungjawabkan secara terbuka. Dari sinilah kita tahu bahwa suatu akad harus dilakukan saling terbuka.<sup>105</sup>

b. Menonton video dalam aplikasi *Snack* video

Misi menonton video merupakan tugas setiap pengguna tanpa melibatkan orang lain. Sehingga imbalan atau upah atas terpenuhinya misi ini dinikmati masing-masing pengguna aplikasi. Semakin banyak video yang berhasil ditonton oleh para pengguna, semakin banyak pula pendapatan koin yang dihasilkan. Dalam pengumpulan koin seperti ini telah memenuhi unsur *ju'alah*, dimana ada pekerjaan yang harus diselesaikan, disitulah ada imbalan yang diberikan oleh pihak aplikasi kepada para pengguna aplikasi. Pada aktivitas menonton video ada enam kali perputaran koin yang harus dilalui. Setiap satu putaran mendapat jumlah koin berbeda. Video pendek yang ditonton tidak boleh mengandung unsur SARA, ujaran kebencian, dan hal-hal yang dapat menjadikan koin yang telah didapatkan menjadi haram.

---

<sup>104</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 29 ayat (1)

<sup>105</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 huruf g

c. *Check-in* harian pada aplikasi *Snack* video

Pengguna aplikasi dapat memperoleh upah atau imbalan jika berhasil mengklik aplikasi pada *check-in* harian aplikasi *Snack* video sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin A. Jika dilihat dari segi akadnya, sistem operasional aplikasi *Snack* video seperti ini menggunakan akad ju'alah. Dimana pengguna akan diberikan hadiah apabila dapat menyelesaikan misi atau pekerjaan mengklik setiap harinya. Akad ju'alah diartikan suatu perjanjian untuk menyerahkan hadiah (upah) kepada seseorang atas pekerjaan yang telah berhasil dilakukan.<sup>106</sup> Hadiah atau imbalan yang diperoleh berupa koin merupakan wujud terimakasih atas suatu pekerjaan (mengklik/*check-in* setiap hari pada aplikasi). Nominal koin pada setiap kali mengklik ditampilkan, sehingga program ini menurut penulis tidak ditemukan unsur *jihalah* (ketidakjelasan) dan terbebas dari diskriminasi terhadap pengguna.

d. Konten Kreator

Konten kreator adalah pembuat video pendek yang disajikan pada aplikasi *Snack* video. Konten kreator nantinya akan mnedapat upah hasil pembuatan video dari *like*, *viewer*, dan *follower*. Semakin banyak *viewer* dan *like*, akan mendapat banyak koin. Selain itu, cara mendapatkan koin oleh para konten kreator dilakukan melalui *live streaming* pada aplikasi *Snack* video. Nantinya penonton *live streaming* akan memberikan stiker hadiah kepada konten kreator.

---

<sup>106</sup>Fithriana, Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 107

Pelaksanaan misi-misi yang terpenuhi membuat para pengguna memperoleh hadiah berupa koin yang nantinya bisa ditukar atau ditarik tunai. Akan tetapi apakah koin-koin yang telah didapatkan itu merupakan sebab untuk kehalalan pengguna mendapatkan hadiah. Pada dasarnya, akad hadiah atau sayembara memanglah boleh dilaksanakan, akan tetapi dilihat dari asal hadiah yang diberikan kepada pengguna.

Koin merupakan upah atau imbalan yang secara jelas telah disebutkan dalam aplikasi *Snack* video. Sehingga tidak ada ketidakjelasan dari banyaknya koin yang akan didapatkan oleh pengguna aplikasi *Snack* video. Pada proses pencairan atas upah dari keberhasilan mencapai misi-misi atau pekerjaan tertentu haruslah dibayar dengan sesegera. Dalam hadist dijelaskan:

Dalam sebuah hadits dijelaskan:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص , أُعْطُوا إِلَّا خَيْرًا حَرَّهُ قَبْلًا نَّ يَخِيفُ عُرْقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering”. (H.R Ibnu Majah). NO 937.<sup>107</sup>

Dari hadits tersebut sistem pemberian upah yang dilakukan oleh aplikasi tidak mengandung unsur yang diharamkan, karena setelah pengguna berhasil mengumpulkan poin-poin langsung bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai atau tarik saldo dalam bentuk uang. Kemudian, jika dilihat dari rukun dan syarat akad ju'alah adalah pihak aplikasi *Snack* video sebagai *ja'il*, pihak pengguna sebagai *maj'ul lah*.

<sup>107</sup> Salwa Izzatul, Racmat, *Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran, Bogor, 4



Dalam Islam perikatan dalam sebuah akad harus didasarkan pada kerelaan dan kesesuaian dengan syariat Islam. Dalam ranah islam, ijab dan qobul merupakan unsur terpenting dari adanya sebuah transaksi. Transaksi baik itu akad jual beli, jialah, ujah, dan akad lain sebagainya selama masih sesuai dengan syariat Islam diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur haram seperti yang dijelaskan pada Q.S Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”<sup>108</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah SWT melarang keras manusia untuk menjauhi perbuatan berjudi, mengundi nasib, dan menganjurkan kita mencari rezeki dengan cara yang halal. Apabila kita menjauhi hal tersebut akan mendapat rezeki yang lebih.

Keberadaan akad ju'alah dalam masyarakat merupakan bentuk kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Seperti pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni:

... أَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ (الْجُعَالَةَ), فَإِنَّ الْعَمَلَ قَدِيكُونُ مَجْهُو الْأ كَرْدِ الْبِقِ وَالضَّالَّةِ وَعَيْرِ ذَلِكَ, وَلَا تَنْعَقِدُ الْإِجَارَةَ فِيهِ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى رَدِّ هُمَا وَقَدْ لَا يَجِدُ مَنْ يَتَبَرَّعُ بِهِ , فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِبَاحَةِ الْجُعْلِ فِيهِ مَعَ جَهَالَةِ الْعَمَلِ .

Artinya: “Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya ju'alah; sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan hilang, dan lainnya. Untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini tidak akan sah jika dilakukan

<sup>108</sup> Q.S Al-Maidah: 5, 90

dengan akad ijarah (sewa/pengupahan) padahal orang/ pemiliknya perlu agar kedua barang yang hilang segera kembali, sementara itu, ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikan secara suka rela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad ju'alah untuk keperluan seperti ini dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas.” Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, VIII/323.<sup>109</sup>

Dalam Kitab Raudatut Tholibin Wa Umdatul Muftin Juz 5 halaman 273-274

dijelaskan mengenai akad ju'alah, hadiah atau komisi<sup>110</sup> yang berbunyi:

فَصَلِّ  
فِي أَحْكَامِ الْجِعَالَةِ  
فَمِنْهَا: الْجَوَازُ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ فَسُحُّهَا قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ، فَأَمَّا بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَلِ، فَلَا  
أَثَرَ لِلْفَسْخِ، لِأَنَّ الدَّيْنَ لَزِمَ. ثُمَّ إِنْ اتَّفَقَ الْفَسْخُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ، فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ. وَإِنْ كَانَ  
بَعْدَهُ، فَإِنْ فَسَخَ الْعَامِلُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ، لِأَنَّهُ امْتَنَعَ بِاخْتِيَارِهِ وَلَمْ يُحْصَلْ غَرَضُ الْمَالِكِ. وَإِنْ فَسَخَ  
الْمَالِكُ، فَوَجَّهَانِ. أَحَدُهُمَا: لِأَشْيَاءَ لِلْعَامِلِ كَمَا لَوْ فَسَخَ بِنَفْسِهِ. وَالصَّحِيحُ، أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ  
لِمَا عَمِلَ، وَهَذَا قَطَعَ الْجُمْهُورُ، وَعَبَّرُوا عَنْهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ حَتَّى يَضْمَنَ لِلْعَامِلِ أُجْرَةَ مِثْلِ  
مَاعَمِلَ. وَلَوْ عَمِلَ الْعَامِلُ شَيْئًا بَعْدَ الْفَسْخِ، لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا  
إِنْ عَلِمَ بِالْفَسْخِ. فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ، بُيِّعَ عَلَى الْخِلَافِ فِي نُفُوذِ عَزْلِ الْوَكِيلِ فِي غَيْبَتِهِ قَبْلَ عِلْمِهِ.

Artinya: “Menerangkan hukum-hukumnya hadiah atau upah atau komisi. Sebagian hukumnya adalah boleh.

Maka bagi pemilik (malik) dan pelaku (amil) diperbolehkan membatalkan akadnya sebelum pekerjaannya terlaksana, jika pekerjaannya sudah terlaksana maka pembatalan tidak berpengaruh (tidak bisa dibatalkan). Karena hutang (hukumnya) wajib. Kemudian jika pembatalan disepakati sebelum dimulainya pekerjaan, maka pelaku (amil) tidak mendapatkan apa-apa. Dan jika kesepatakan pembatalan tersebut sesudah pekerjaan dilakukan, dan yang membatalkan si pelaku maka dia tidak mendapatkan apa-apa, karena halangannya (tidak melakukannya) atas keinginannya sendiri dan keinginan si pemilik belum berhasil. Dan jika si pemilik yang membatalkan maka ada dua pilihan, salah satu diantaranya si pelaku tidak mendapatkan apa-apa seperti halnya jika si pelaku yang membatalkan dan (hukum) yang shahih bahwasanya si pelaku mendapatkan upah yang pantas bagi pekerjaannya. Dan inilah pendapat ulama jumhur (ulama besar) dan mereka semua menguraikan (menerangkan) bahwasannya si pemilik

<sup>109</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, VIII, 323

<sup>110</sup> <https://pcnusumenep.or.id/2021/06/22/hasil-bahtsul-masail-antar-ponpes-se-sumenep-transaksi-dan-monetisasi-snack-video/?amp#> Diakses pada Minggu, 30 Januari 2022 pukul 11.00 WIB

tidak boleh membatalkan (akadnya) sampai dia membayar upah yang pantas bagi si pelaku atas pekerjaannya. Jika si pelaku melakukan pekerjaannya sesudah dibatalkan maka dia tidak berhak apa-apa (atas pekerjaannya) kalau dia tahu terhadap pembatalannya. Dan jika tidak mengetahui (terhadap pembatalannya) maka ditetapkan dengan hukum kebalikan (dari hukumnya) pengaruh dibatalannya seorang wakil saat wakil tersebut tidak ada dan tidak mengetahui (terhadap pembatalannya).”

فَرَعٌ

تَنْفِسُ الْجُعَالَةَ بِالْمَوْتِ، وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ لِمَا عَمِلَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمَالِكِ . فَلَوْ قَطَعَ بَعْضَ الْمُسَافَةِ ، ثُمَّ مَاتَ الْمَالِكُ

. فَرَدَّهُ إِلَى وَارِثِهِ ، اسْتَحَقَّ مِنَ الْمُسَمَى بِقَدْرِ عَمَلِهِ فِي الْحَيَاةِ .

Artinya: “Akad upah, hadiah atau komisi sebab kematian dan si pelaku tidak mendapatkan apa-apa atas pekerjaannya sesudah kematian si pemilik. Jika jaraknya jauh (antara si pelaku dan pemilik), kemudian si pemilik meninggal maka si pelaku harus menyerahkan kepada ahli warisnya dan dia berhak mendapatkan upah tersebut menurut pekerjaannya disaat si pemilik masih hidup.”<sup>111</sup>

فَرَعٌ

وَمِنْ أَحْكَامِهَا: جَوَازُ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ فِي الْجُعْلِ، وَتَعْيِيرُ جِنْسُهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ . فَلَوْ قَالَ: مَنْ رَدَّعَبْدِي، فَلَهُ عَشْرَةٌ . ثُمَّ قَالَ: مَنْ رَدَّهُ فَلَهُ خَمْسَةٌ أَوْ بِالْعَكْسِ، فَالْإِعْتِبَارُ بِالنِّدَاءِ الْأَخِيرِ .

وَالْمَذْكُورُ فِيهِ هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الرَّادُّ، لَكِنْ لَوْ لَمْ يَسْمَعْ الرَّادُّ النِّدَاءَ الْأَخِيرَ، قَالَ الْعَزَالِي: يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ:

يُرْجَعُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ . وَأَمَّا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ، فَفِي كَلَامِ صَاحِبِ << الْمُهَدَّبِ >> وَعَيْرِهِ تَقْيِيدُ جَوَازِ الزِّيَادَةِ

وَالنَّقْصِ بِمَا قَبْلَ الْعَمَلِ، وَفِي كَلَامِ الْعَزَالِيِّ قَبْلَ الْفِرَاقِ . فَالظَّاهِرُ، أَنَّهُ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ يُؤَثِّرُ فِي الرُّجُوعِ إِلَى أُجْرَةِ

الْمِثْلِ، لِأَنَّ النِّدَاءَ الْأَخِيرَ فَسَخَ لِلأَوَّلِ، وَالْفَسْخُ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ يَفْتَضِي أُجْرَةَ الْمِثْلِ .

Artinya: “Sebagian dari hukum ju’alah (lagi) dibolehkannya penambahan (upah) dan pengurangan dan jenisnya bisa berubah-ubah sebelum dimulainya pekerjaan. Maka jika si pemilik berkata: “siapa yang mengembalikan budakku maka akan mendapatkan 10 (dinar atau rupiah) kemudian dia berkata siapa yang

<sup>111</sup> <https://pcnusumenep.or.id/2021/06/22/hasil-bahtsul-masail-antar-ponpes-se-sumenep-transaksi-dan-monetisasi-snack-video/?amp#> Diakses pada Minggu, 30 Januari 2022 pukul 11.00 WIB

mengembalikan budakku dia akan diberikan 5 (dinar atau rupiah) atau sebaliknya.” Maka yang menjadi dasar adalah perkataan yang terakhir. Dan yang disebutkan dalam perkataan terakhir itulah yang menjadi haknya si pengembali, tetapi jika orang yang mengembalikan tidak mendengar perkataan terakhir (dari si pemilik) maka menurut (pendapat Imam Ghozali) pantas jika dikembalikan kepada upah yang wajar (dalam hal itu). Dan adapun sesudah dimulainya pekerjaan maka menurut penjelasan pemilik kitab Al-Muhadab/المهذب dan yang lainnya adalah memberikan syarat diperbolehkannya menambah dan mengurangi sebelum pekerjaan dilakukan (jika sebaliknya tidak boleh), dan dalam penjelasan Imam Ghozali: “Sebelum menyelesaikan pekerjaan (tidak masalah atau boleh). Secara jelas (menambah dan mengurangi upah) dalam tahap pengerjaan berpengaruh untuk kembali kepada upah yang wajar. Karena perkataan yang kedua membatalkan perkataan yang pertama. Dan pembatalan disaat proses pengerjaan ini berpotensi untuk (kembali) kepada upah yang wajar.”

فَرَعُ

وَمِنْ أَحْكَامِهَا، تَوَقُّفُ اسْتِحْقَاقِ الْجُعْلِ عَلَى تَمَّا الْجُعْلِ عَلَى تَمَامِ الْعَمَلِ . فَلَوْ سَعَى فِي طَلَبِ الْأَبْقِ ، فَزَدَهُ فَمَاتَ فِي بَابِ دَارِ الْمَالِكِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَهُ إِلَيْهِ، أَوْ هَرَبَ، أَوْ غُصِبَ، أَوْ تَرَكَ الْعَامِلُ فَرَجَعَ، فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ .  
قُلْتُ: وَمِنْهُ لَوْ حَاطَ نَصْفًا لثَوْبٍ فَاخْتَرَقَ، أَوْ تَرَكَهُ، أَوْ بَنَى بَعْضَ الْحَائِطِ فَانْهَدَمَ، أَوْ تَرَكَهُ، فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ، قَالَهُ أَصْحَابُنَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

Artinya: “Sebagian dari hukumnya lagi menahan pemberian hak upah, hadiah atau komisi hingga pekerjaan selesai. Jadi jika (seseorang) berusaha mencari budak yang hilang maka kemudian dia mengembalikannya lalu si budak tersebut meninggal di depan pintu pemiliknya sebelum dipasrahkannya, atau kabur atau dicuri (diculik orang yang mau komisi juga) atau ditinggalkan oleh si penemu lalu budak tersebut kabur lagi. Maka si penemu tidak mendapatkan apapun karena belum mengembalikannya.: menurut Imam Nawawi.”

“Menurut Imam Nawawi yang sama dalam hal ini, jika ada seorang penjahit yang menjahit separuh pakaian kemudian pakaian tersebut sobek atau ditinggalkan (tanpa penyelesaian), atau (tukung bangunan) yang membangun sebagian tembok lalu roboh atau ditinggalkan (tanpa penyelesaian) maka si pekerja tidak mendapatkan apapun. Itulah pendapat sahabat-sahabat kami.”

فَرَعُ

إِذَا رَدَّ الْأَبْقِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ حِسَّةٌ لِاسْتِيفَاءِ الْجُعْلِ، لِأَنَّ الْإِسْتِحْقَاقَ بِالتَّسْلِيمِ، وَلَا حِسَّ قَبْلَ الْإِسْتِحْقَاقِ .

Artinya: “Jika ada seseorang yang mengembalikan budak yang kabur (dari majikannya) maka dia tidak boleh menahannya dengan tujuan agar upahnya

dibayar, karena pemberian hak upah harus dengan cara memasrahkan (si budak) dan tidak boleh menahannya sebelum pemberian hak upah.”<sup>112</sup>

Demikian penjelasan dari Kitab Raudatut Tholibin Wa Umdatul Muftin karya Imam Nawawi, yang mana disimpulkan pada pengumpulan koin yang didapatkan dari aplikasi *Snack* video merupakan akad ju’alah yang boleh dilakukan. Dengan alasan, koin-koin yang didapatkan oleh para pengguna merupakan hadiah/ komisi atau *fee* dari pemilik aplikasi *Snack* video dan telah memenuhi persyaratan yang telah disebutkan dalam kitab serta ketepatan waktu dalam memberikan upah tersebut.

Persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat tidak akan terlepas perhatian dari Negara yang mana mempunyai lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia). Ada beberapa tugas utama dari MUI (Majelis Ulama Indonesia), diantaranya memberikan fatwa atau nasehat untuk pemerintah dan juga umat Islam mengenai pertanyaan-pertanyaan yang menjadi perdebatan untuk diajukan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>113</sup> MUI akan menetapkan sebuah fatwa dengan merujuk kepada Alquran dan Hadist. Selain itu, MUI juga mempunyai kekhususan dalam memfatwakan terkait perekonomian yakni melalui DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia). Dengan adanya fatwa DSN-MUI dapat merespon permasalahan yang muncul.<sup>114</sup>

<sup>112</sup> <https://pcnusumenep.or.id/2021/06/22/hasil-bahtsul-masail-antar-ponpes-se-sumenep-transaksi-dan-monetisasi-snack-video/?amp#> Diakses pada Minggu, 30 Januari 2022 pukul 11.00 WIB

<sup>113</sup> Mahmudah, *Dewan Syariah Nasional dan Fatwa Ekonomi*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 64

<sup>114</sup> Mahmudah, *Dewan Syariah Nasional ...* 76

Dalam ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah menjelaskan terkait ketentuan yang ada dalam pelaksanaan ju'alah diantaranya:

- a. Pihak *ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan suatu kewenangan
- b. Objek yang dijadikan akad tidak dilarang oleh syariah
- c. Hasil pekerjaan diketahui oleh para pihak
- d. Imbalan atau upah harus diketahui besarnya
- e. Tidak boleh memberi imbalan diawal jika objek ju'alah (pekerjaan) belum terlaksana.<sup>115</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Pasal 20 ayat (1) akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum.<sup>116</sup> Dalam pelaksanaan akad pada aplikasi *Snack* video akad terlihat dari adanya persetujuan dari pihak pengguna untuk menaati aturan yang telah diberlakukan pada aplikasi *Snack* video. Selain itu, adanya persetujuan untuk bersedia mendapatkan hadiah atau *reward* dengan nominal koin yang sudah ditentukan.

Sedangkan Akad ju'alah pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah didefinisikan sebagai suatu perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak kedua sebagai pemenuhan kepentingan pihak pertama.<sup>117</sup> Akad ju'alah diterapkan oleh aplikasi *Snack* video dalam pemenuhan misi-misi yang disediakan dan untuk dilaksanakan oleh pihak kedua (pengguna aplikasi).

<sup>115</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007

<sup>116</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (1)

<sup>117</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Ayat (18)

Perlunya diketahui asas-asas yang diterapkan pada kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) untuk dianalisis sesuaikah pelaksanaan monetisasi pada aplikasi *Snack* video. Diantara asas-asas akad yang diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) sebagai berikut:

- a. Ikhtiyari atau asas sukarela, dijelaskan bahwa setiap akad yang dilakukan antara kedua belah pihak atas kehendak dari kedua belah pihak. Sehingga tidak ada pemaksaan antara kedua belah pihak. Dalam aplikasi *Snack* video akad yang dilaksanakan tidak ada untuk pemaksaan dari pihak aplikasi atau pihak luar. Bebas untuk melakukan kegiatan atau misi yang ditawarkan juga bebas untuk tidak melakukannya.
- b. Menepati janji atau amanah. Pelaksanaan akad harus sesuai dengan kesepakatan di awal. Pada proses monetisasi aplikasi *Snack* video, janji pemberian dan jumlah pemberian telah sesuai yang diperjanjikan di awal.
- c. Ikhtiyati atau kehati-hatian. Setiap perbuatan yang dilaksanakan harus berdasar kehati-hatian.
- d. *Luzum*. Setiap akad dilakukan secara jelas, tidak mengandung spekulasi
- e. Saling menguntungkan. Setiap orang yang bertransaksi harus saling menguntungkan satu sama lain.
- f. Sebab yang halal. Tidak bertentangan dengan hukum, dan tidak dilarang oleh syara'. Dalam monetisasi pada aplikasi *Snack* video ini dilakukan dengan sebab yang halal. Contohnya tidak boleh memonetisasi koin yang sudah terkumpul akan tetap misi-misi yang dijalankan dilarang oleh syara' (menonton video pendek yang berlawanan dengan syariat Islam).

Ketentuan persyaratan pada akad ju'alah tidak dijelaskan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Akan tetapi secara garis besar, telah dijelaskan dalam ketentuan akad. Sebuah akad akan tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Selain itu terlaksananya akad harus dapat memenuhi rukun dan syarat dari akad-akad. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun dari akad terdiri dari:

- a. Pihak yang berakad. Jika dilihat secara rukun pihak-pihak dalam pelaksanaan akad ju'alah pada aplikasi *Snack* video ialah pihak aplikasi dengan pihak pengguna aplikasi.
- b. Objek akad. Objek akad dalam pelaksanaan akad ju'alah pada aplikasi *Snack* video ialah pekerjaan atau misi-misi yang ditawarkan oleh pihak aplikasi *Snack* video kepada para pengguna aplikasi tersebut.
- c. Tujuan Akad. Tujuan pokok dilaksanakannya akad ju'alah pada aplikasi *Snack* video ialah untuk memberikan imbalan atau reward bagi para pengguna aplikasi *Snack* video yang berhasil menyelesaikan misi-misi (pekerjaan). Sehingga dari pihak pengguna aplikasi mendapatkan imbalan yang sepadan dengan apa yang dikerjakan.
- d. Kesepakatan. Kesepakatan dalam aplikasi *Snack* video telah ditentukan, sehingga ketika pengguna menyetujui penggunaan *Snack* video semacam itu, ketentuan-ketentuan yang menjadi kebijakan aplikasi telah disetujui oleh para pengguna.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)



Akad ju'alah merupakan akad yang tidak mengikat satu sama lain sebelum terpenuhinya sebuah pekerjaan yang disyaratkan dalam akad ju'alah. Sehingga proses pembatalannya akan berbeda dengan akad ijarah.

Sistem monetisasi pada aplikasi *Snack* video perspektif (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) KHES menerapkan akad ju'alah atau ji'alah. Dalam penerapan akad jualah atau ji'alah telah sesuai dengan ketentuan akad yang terdapat dalam KHES. Pengguna akan mendapatkan koin melalui misi-misi yang ditawarkan oleh aplikasi *Snack* video. Koin bisa didapatkan hanya jika misi-misi terlaksana. Dalam menjalankan misi-misi yang berkaitan dengan menonton video, menjadi konten kreator, dan misi lainnya, selama tidak melanggar ketentuan syariat, koin yang didapatkan tidak mengandung unsur keharaman. Sehingga dapat dilanjutkan ke proses monetisasi atau pencairan dalam bentuk uang elektronik.

### **C. Penerapan Sistem Monetisasi Pada Aplikasi *Snack* Video Perspektif KUH Perdata**

Hukum positif adalah hukum yang diberlakukan di suatu tempat tertentu dan dalam waktu tertentu. Lebih mudahnya hukum positif ialah hukum yang berlaku atau diterapkan di suatu negara tertentu dalam hal ini ialah Indonesia. Pengertian hukum disini merupakan hukum yang dimaknai sebagai kaidah, asas yang berdasarkan keadilan yang mengatur antara masyarakat satu dengan yang lainnya.

Istilah kata “berlaku” diartikan untuk memberi akibat hukum pada segala pergaulan-pergaulan, peristiwa kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sehingga hukum positif Indonesia adalah keseluruhan hukum yang mengatur asas dan kaidah yang diberlakukan saat ini di Indonesia. Hukum

positif sering disebut dengan *ius constitutum*. Sedangkan kebalikannya *ius constitendum* yakni hukum yang belum berlaku dan masih rencana hukum yang akan datang (cita-cita hukum).<sup>119</sup>

Tujuan dari hukum yang dimaksud ialah untuk menjaga terpeliharanya dan terjaminnya keteraturan dan ketertiban umum. Sehingga dengan adanya keteraturan dan ketertiban umum, kehidupan antarmanusia dapat saling terjaga dan mempunyai kepastian hukum tersendiri.

Mengkaji mengenai relasi antara masyarakat satu dengan yang lain memungkinkan terjadi adanya perikatan. Dalam KUH Perdata tidak dijelaskan secara rinci apa itu perikatan. Akan tetapi para ahli memberikan suatu pengertian tentang apa itu perikatan. Menurut Marian Darus Badruzaman, perikatan diartikan sebagai sebuah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang salah satunya wajib memenuhi prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi.<sup>120</sup> Perikatan sering diartikan adanya suatu imbal balik, seperti yang dijelaskan oleh Akmaluddin Syahputra, M.Hum pada bukunya bahwa perikatan adalah suatu kaidah yang mengatur kedua belah pihak untuk saling mengaitkan diri, dimana pihak satu berhak menuntut atas suatu hal, sedangkan pihak lain memenuhi tuntutan tersebut.<sup>121</sup>

Objek perikatan yang diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata memberikan penjelasan ada beberapa objek yang biasanya dijadikan sebagai perjanjian diantaranya: 1) untuk memberikan sesuatu, 2) untuk berbuat sesuatu, 3) untuk

---

<sup>119</sup> Soediman Kartohadiprodo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 46

<sup>120</sup> Marian Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), 3

<sup>121</sup> Akmaluddin Syahputra, *Hukum Pertata Indonesia Jilid 2*, (Medan: CV. Perdana Surya Sarana, 2012), 44

tidak berbuat sesuatu.<sup>122</sup> Sedangkan jika kita lihat dari pelaksanaan monetisasi aplikasi *Snack* video yang menggunakan akad ju'alah seperti yang dijelaskan di atas, tentunya objek yang menjadi perjanjian ialah pada misi-misi yang harus dijalankan oleh pengguna. Diantara misi tersebut ialah 1) menggabungkan pengguna baru, 2) melihat video pendek dengan durasi tertentu, 3) melakukan *check-in* pada aplikasi, 4) menjadi konten kreator.

Ada beberapa jenis-jenis perikatan yang terjadi menurut undang-undang yang berlaku (KUH Perdata) diantaranya perikatan untuk memberikan sesuatu, perikatan alternative/manasuka, perikatan bersyarat, dan lain sebagainya. Pelaksanaan penerapan akad ju'alah pada aplikasi *Snack* video termasuk dalam kategori jenis perikatan bersyarat. Dalam Pasal 1253 KUH Perdata perikatan bersyarat diartikan sebagai perikatan adalah bersyarat jika masih digantungkan pada suatu hal tertentu, yang mana hal itu belum terjadi dan masih akan terjadi.<sup>123</sup> Dalam pengaplikasiannya dicontohkan seperti pemberian hadiah. Pengisyaratannya pun harus dinyatakan tegas. Namun terdapat beberapa batasan dalam syarat-syarat itu, diantaranya:

- 1) Bertujuan melakukan sesuatu yang tidak logis atau tidak mungkin terjadi;
- 2) Bertentangan dengan nilai kesusilaan;
- 3) Telah dilarang jelas oleh undang-undang;
- 4) Pelaksanaannya tergantung dari orang yang terikat.

Adanya suatu akad tentu tidak terlepas dari suatu perjanjian yang dijalankan dalam akad tersebut. Sistem monetisasi ialah sistem pencairan dari hasil pekerjaan

---

<sup>122</sup> Pasal 1234 KUH Perdata

<sup>123</sup> Pasal 1253 KUH Perdata

yang dapat menghasilkan uang. Sebelum mencairkan hasil pekerjaan atau imbalan, akan ada proses perjanjian atau kesepakatan yang dibuat. Dalam hal ini terdapat misi-misi yang harus dijalankan oleh pengguna aplikasi. Jika dalam islam beristilah akad, sedangkan hukum umum terdapat istilah perjanjian.

Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian merupakan perbuatan hukum yang mana salah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.<sup>124</sup> Bahwa maksudnya suatu perjanjian ialah *handling* dalam artian melakukan suatu perbuatan saling mengikatkan dengan adanya hubungan timbal balik antara pihak yang mengikatkan itu. Dengan demikian perjanjian diartikan sebagai hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan dirinya untuk memperoleh hak dan kewajiban dari perjanjian yang dibuat tersebut.<sup>125</sup>

Dalam hal perjanjian pada aplikasi *Snack* video dapat dilihat perjanjian yang dilaksanakan merupakan perjanjian bersyarat. Pada akhirnya siapa yang dapat memenuhi syarat yang telah diajukan, akan mendapatkan imbalan atau hadiah. Biasanya perjanjian ini disebut perjanjian bersyarat. Tanpa melihat prosesnya, jika syarat dan hasilnya terpenuhi, mudah bagi salah diantara yang menegaitkan dalam perjanjian itu meminta hak yang harus dipenuhi oleh pihak lainnya.

Selain itu, pada pasal 1320 KUH Perdata juga mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, diantaranya:<sup>126</sup>

- 1) Kata sepakat untuk mengikatkan diri dari kedua belah pihak
- 2) Kecakapan kedua belah pihak untuk melakukan perikatan itu

---

<sup>124</sup> Pasal 1313 KUH Perdata

<sup>125</sup> Ratna Artha, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 2

<sup>126</sup> Pasal 1320 KUH Perdata

- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab atau causa yang halal

Persyaratan diatas merupakan persyaratan subjektif dan objektif. Pada persyaratan huruf a dan b ialah persyarat subjektif, sedangkan persyaratan huruf c dan d ialah persyaratan objektif. Jika ini dikaitkan dengan batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Sehingga apabila persyaratan objektif tidak dapat terpenuhi, maka suatu perjanjian ialah batal demi hukum atau perjanjian yang dari awal sudah batal, hukum akan menganggap perjanjian itu tidak pernah terbentuk. Apabila yang tidak terpenuhi syarat subyektifnya, maka perjanjian dapat dibatalkan.

1. Kata sepakat

Kata sepakat yang ada diperjanjian tersebut merupakan kesepakatan atau kesetaraan kehendak antara pihak satu dengan pihak lain yang melakukan perikatan atas suatu perjanjian. Dalam implementasi sistem di aplikasi *Snack video*, kesepakatan dibuat oleh pihak perusahaan dan pihak pengguna dalam bentuk persetujuan terkait aturan-aturan yang telah ditawarkan oleh pihak penyedia aplikasi. Sehingga ketika pengguna telah menyetujui hal tersebut (aturan-aturan dalam sebuah aplikasi) artinya pengguna telah menyatakan kata sepakat untuk saling mengaitkan diri satu sama lain. Pihak yang menawarkan sebuah tawaran disebut dengan (*offerte*), sedangkan pihak yang ditawari tawaran itu disebut dengan akseptasi

(*acceptatie*).<sup>127</sup> Kata sepakat akan dianggap tidak ada apabila mengandung beberapa unsur diantaranya paksaan. Paksaan ialah setiap tindakan yang tidak adil atau menghalangi kebebasan para pihak. Kedua, penipuan (*bedrog*). Penipuan ialah tipu muslihat, yang mana dalam Pasal 1328 KUH Perdata ditegaskan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan sebuah perjanjian.<sup>128</sup>

## 2. Kecakapan mengadakan perikatan

Dalam pasal 1320 KUH Perdata syarat sah dari suatu perjanjian. Pada pasal 1329 KUH Perdata menyatakan setiap orang adalah cakap. Namun pada pasal 1330 KUH Perdata bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap diantaranya orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dalam pengampuan.<sup>129</sup> Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakan di bawah pengampuan (*curatele atau conservatorship*). Seseorang dapat diletakan di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu (*onnoozelheid*), mata gelap (*razernij*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*).<sup>130</sup>

Dalam bergabung pada aplikasi *Snack* video, tidak dipersyaratkan untuk cakap. Sehingga baik anak kecil, remaja, manula, dan lainnya dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendaftar aplikasi. pada sistem monetisasinya aplikasi tersebut juga tidak disyaratkan harus cakap, akan tetapi harus punya e-wallet yang terdaftar. Dengan terdaptarnya e-wallet

<sup>127</sup> Retna Gumanti, *Syarat Sah Perjanjian Ditinjau dari KUH Perdata*, E-Journal Universitas Gorontalo <https://core.ac.uk/download/pdf/233373833.pdf>

<sup>128</sup> Pasal 1328 KUH Perdata

<sup>129</sup> Pasal 1330 KUH Perdata

<sup>130</sup> Pasal 1330 KUH Perdata

kemungkinan terbesar seseorang yang menggunakannya sudah cakap dan dapat dipercaya untuk mengoperasikan aplikasi. Sehingga siapapun itu dapat memonetisasi penghasilan dengan mudah.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan suatu objek prestasi yang harus terpenuhi. Dalam penggunaan aplikasi *Snack* video objek yang diperjanjian adalah terlaksananya misi-misi yang dilakukan oleh para pengguna. Secara jelas, memanglah ada objek perjanjian di dalam aplikasi ini.

4. Kausa hukum yang halal

Kausa hukum yang halal dimaksudkan segala kausa yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Monetisasi penghasilan pada aplikasi *Snack* video akan tidak halal jika misi-misi yang dijalankan melanggar ketentuan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Contohnya tidak halal bagi orang yang menonton video pendek dengan konten menghina negara, mengandung unsur SARA dan melanggar ketentuan agama, dan lain sebagainya.

Sistem monetisasi pada aplikasi *Snack* video perspektif KUH Perdata sangat erat kaitannya dengan perjanjian. Pada KUH Perdata dijelaskan secara jelas mengenai syarat-syarat sah perjanjian. Sehingga dalam penggunaan akad dalam sebuah transaksi sama halnya dengan perjanjian pada KUH Perdata. Pada pelaksanaan monetisasi pada aplikasi *Snack* video telah memenuhi ketentuan perjanjian yang dijelaskan pada KUH Perdata. Oleh karena itu, pelaksanaan sistem monetisasi yang dijalankan tidak melanggar ketentuan-ketentuan pada

sebuah perjanjian selama misi-misi yang dijalankan tidak mengandung unsur penipuan, kejahatan, serta tidak melanggar undang-undang yang berlaku.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dan menganalisis tentang sistem monetisasi aplikasi *Snack* video dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi *Snack* Video merupakan aplikasi yang telah terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Direktorat Tata Kelola Aptika pada tanggal 4 Maret 2021. Aplikasi ini telah terdaftar secara resmi dengan nomor daftar 000251.01/DJAI.PSE/03/2021 yang ber laman <https://Snackvideo.com/> . Cara mendaftar aplikasi *Snack* video cukup mudah. Sehingga semua kalangan bisa menggunakan aplikasi ini. Sistem monetisasi aplikasi *Snack* video cukup mudah, ada beberapa misi-misi yang harus terpenuhi agar pengguna dapat menghasilkan koin. Misi-misinya diantaranya mengundang pengguna baru untuk mendaftar aplikasi, menonton video pada aplikasi *Snack* video, mengeklik (*check-in*) harian pada aplikasi *Snack* video, dan menjadi konten kreator. Proses pencairan koinnya pun cukup mudah hanya dengan menyambungkan pada *e-wallet* yang terdaftar.
2. Sistem monetisasi pada aplikasi *Snack* video perspektif KHES yang berlandas dari beberapa sumber-sumber hukum ekonomi, jika dianalisis merupakan penerapan dari akad ju'alah (jialah). Dengan alasan karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan agar pengguna mendapatkan koin yang nantinya ditukar menjadi uang (rupiah). Pekerjaan tersebut berupa misi-misi yang ditawarkan pada aplikasi. Walau pun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah (KHES) tidak dijelaskan lebih rinci terkait akad ju'alah, secara mendasar akad ju'alah yang diterapkan pada proses monetisasi aplikasi *Snack* video telah sesuai dengan ketentuan akad.

3. Sistem monetisasi pada aplikasi *Snack* video perspektif KUH Perdata, penerapan akad ju'alah atau semacam sayembara atau perjanjian yang dilakukan itu telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang diajukan oleh peneliti diantaranya ialah:

1. Bagi pihak aplikasi hendaklah membuat aplikasi yang tidak melanggar unsur syariah atau unsur penyebab keharaman dari aplikasi itu. Sehingga akan halal digunakan bagi para pencari uang tambahan dari sebuah aplikasi.
2. Bagi para pengguna yang menjalankan aplikasi *Snack* video, hendaklah mencari rezeki yang halal dengan tidak mengandung unsur yang menyebabkan keharaman. Selain itu kepada para pencari uang melalui aplikasi, hendaknya lebih selektif dalam memilih aplikasi yang dapat menghasilkan uang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Al-Qaradhwi Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Gema Insani Press)
- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Al-Quran
- Amalia, Nanda. 2013. *Hukum Perikatan*. (Lhokseumawe: Unimal Press)
- Artha, Ratna. 2014. *Hukum Perjanjian*. (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang: UNPAM Press)
- Chapra Umer. 2000. *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Gema Insani Press)
- Darus, Mariam Badrul Zaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. (Bandung: Alumni)
- Dinar Muhammad, Hasan. 2018. *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. (Jakarta: Pustaka Taman Ilmu)
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Faisal. 2015. *Modul Hukum Ekonomi Islam*. (Lhokseumawe: Unimal Press)
- Farroh Hasan, Akhmad. 2018. *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. (Malang: UIN Maliki Press)
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. (Bandung: CV. Alfabeta)
- Karim, Helmi. 1997. *Fikih Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Kartohadiprodjo, Soediman. 1984. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Kitab Raudatut Tholibin Wa Umdatul Muftin
- Andriariza, Yan, Lidya, dkk. 2019. *Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia*. (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika)
- Laboratorium Advokasi & Eksaminasi. 2018. *Modul Ajar Praktek Perancangan Kontrak*. (Madura: Universitas Trunojoyo Madura)

- Mahmudah. 2015. *Dewan Syariah Nasional dan Fatwa Ekonomi*. (Jember: IAIN Jember Press)
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press)
- Muhammad, Teungku. 1997. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra)
- Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka)
- Rachmat, Widodo. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Surabaya: Teamwork Karya Ilmu Surabaya)
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fikih Sunnah 5*. (Jakarta: Cakrawala Publishing)
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Subekti. 2008. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa)
- Sudarti, Sri. 2018. *Fikih Muamalah Kontemporer*. (Sumatra: FEBI UIN-SU Press)
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta)
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia)
- Syaikhu, H, dkk. 2020. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. (Yogyakarta: K-Media)
- Syahputra, Akmaluddin. 2012. *Hukum Pertata Indonesia Jilid 2*, (Medan: CV. Perdana Surya Sarana.
- Syarqawie, Fithriana. 2015. *Fikih Muamalah*. (Banjarmasin: IAIN Antasari Press)
- Yulia. 2015. *Bahan Ajar Hukum Perdata*. (Lhoksumawe: CV. BieNa Edukasi)
- Yuliana, Sa'adah, dkk. 2017. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Idea Press)

**Artikel Jurnal:**

- Aidatus & Fikri Ramadhan. *Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah*. Jurnal Ilmial Indonesia: IV, 12, (Desember, 2019)
- Ali Mahrus, Mahmudah, *Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa Dsn Nomor 62 Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang Ju'alah*, Rechtenstudent Journal 2 (2), (Agustus, 2021)
- Dwi Gina, Sandi, *Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju'alah Terhadap Praktik Giveaway Bersyarat Pada Online Shop*, Hukum Ekonomi Syariah: 6, 2020.
- Gumanti, Retna. *Syarat Sah Perjanjian Ditinjau dari KUH Perdata*. E-Journal Universitas Gorontalo.
- Haryono. *Konsep Ju'alah dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosiasl Islam.
- Muhammad Hafizh, Firmansyah, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Bisnis Cost Per Action (CPA): Studi Kasus di [www.accesstrade.co.id](http://www.accesstrade.co.id)*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah: 3 (Oktober, 2015)
- Rahmawati, *Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah*. Jurnal Al-Iqtishad: III, 1, (Januari, 2011)
- Rohman, Abdur. *Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi Atas Marketing Plan [www.Jamaher.network](http://www.Jamaher.network))*. Al-'Adalah: XIII, 2 (Desember, 2016)
- Salwa Izzatul, Racmat. *Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran, Bogor. (2017)
- Sri Imaniyati, Neni. *Asas dan jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasi pada Usaha Bank Syariah*. MIMBAR: XXVII, 2, (Desember, 2011)
- Suganda, Ahmad. *Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat*. Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan Vol. 30 No. 1, 2020.
- Uma, Urbanus. *Akad-akad dalam transaksi Ekonomi Syariah*. Jurnal Tahkim: X, 1 (Juni, 2014)
- Wahyu Puji Utami, Indah. *Monetisasi dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Abad XIX*. Sejarah Dan Budaya: 1, (Juni, 2015)

**Skripsi:**

Alvi Qonita, Zahidah. 2015. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi di PT. Aseli Dagadu Djokdja.”* Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Azizah, Husnun. 2020. *“Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Youtuber Kota Metro).”* Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Lailatul Hanifah, Umi. 2021 *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.”* Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Rizandi Syahputra. 2021. Skripsi yang berjudul, *“Bisnis Aplikasi Buzzbreak Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam.”* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Siti Rosidah. 2019. Skripsi yang berjudul, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetisasi Youtube.”* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Lampung.

Yonif Arief Permana. 2008. Skripsi yang berjudul, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Paid to click (PTC) (Studi Kasus di [www.donkeymails.com](http://www.donkeymails.com)).* Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang.

**Undang-Undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**Internet:**

<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/jenis-jenis-harta-dan-pengupahan-dalam-hukum-islam-Xtynb> Diakses pada Kmais, 21 April 2022 Pukul 13.44 WIB

<https://islam.nu.or.id/post/read/126943/aplikasi-Snack-video-dan-skema-bisnisnya-termasuk-money-game> Diakses pada Minggu, 30 Januari 2022 pukul 10.00 WIB

<https://pcnusumenep.or.id/2021/06/22/hasil-bahtsul-masail-antar-ponpes-se-sumenep-transaksi-dan-monetisasi-Snack-video/?amp#> Diakses pada Minggu, 30 Januari 2022 pukul 11.00 WIB

<https://pse.kominfo.go.id/tdpse-detail/298> Diakses pada Minggu, 3 September 2021 pukul 16.35 WIB

[kbbi.kemdikbud.go.id](https://kbbi.kemdikbud.go.id) Diakses pada Rabu, 30 Juni 2021 pukul 09.45 WIB



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sindy Meikasari

NIM : S20182014

Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Sistem Monetisasi Pada Aplikasi *Snack* Video Perspektif KHES dan KUH Perdata”** adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali ada kutipan-kutipan yang dirujuk dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Jember, 28 Juni 2022

Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS  
KIAI HAJI ACI  
J E M



Sindy Meikasari  
NIM. S20182014



## BIODATA PENULIS



Nama : Sindy Meikasari  
Tempat, Tanggal lahir : Banyuwangi, 09 Mei 2000  
NIM : S20182014  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Dusun Kebonsari RT/RW 05/01 Desa Benculuk  
Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi

### **Riwayat Pendidikan**

SD Negeri 2 Benculuk : 2007-2012  
SMP Negeri 1 Cluring : 2012-2015  
SMA Negeri 1 Cluring : 2015-2018  
UIN KH Acmad Siddiq Jember : 2018-sekarang